TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN KAWIN HAMIL OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

SKRIPSI

Oleh:

ZAINAL ABIDIN
NPM: 2017.12.02.05.0463

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
2022

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN KAWIN HAMIL OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ZAINAL ABIDIN
NPM: 2017.12.02.05.0463

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
2022

Centersaintek. Net

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	: Zainal Abidin
NIMKO	: 2017.12.02.05.0463
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
Judul	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kawin Hamil Oleh Hakim di Pengadilan Agama Probolinggo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Pembimbing I,	Pembimbing II,
A. Yazid Adnan Quthny,S.H.I,M.H.I	**IrzaqYuliardi Nugroho,S.H.I,M.H.**
NIDN : 2112027202	**NIDN : 2114079202**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab,

Irzaq Yuliardi Nugroho, S.H.I., M.H.
NIDN : 2114079202

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN KAWIN HAMIL OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Disusun oleh:
Zainal Abidin
NPM: 2017.12.02.05.0463

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi
Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
pada tanggal 15 September 2022

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Abd. Hannan, M.HI. Ketua Penguji		 2022
Vita Firdausiyah, M.H. Sekretaris		 2022
Dr. Abd. Aziz, M.Ag. Penguji		 2022

Kraksaan, 19 September 2022
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan
Dekan

Imam Safi'i, M.H.
NIDN: 2113058620

SURAT PERNYATAAN

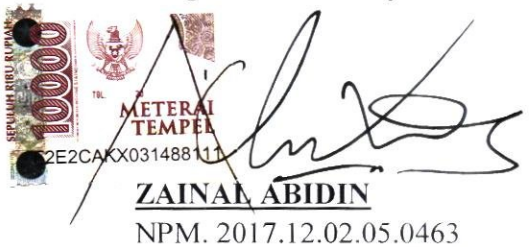
Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Zainal Abidin
NPM	: 2017.12.02.05.0463
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kawin Hamil Oleh Hakim di Pengadilan Agama Probolinggo

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, 13 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



ZAINAL ABIDIN

NPM. 2017.12.02.05.0463

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada semua orang yang saya cintai serta yang mencintai saya, terkhusus kepada kedua orang tua, guru dan sahabat yang selalu menjadi alasan bagi saya untuk senantiasa bersemangat setiap waktunya.

Centersaintek. Net

MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (QS. An-Nisa': 1)[1]

[1] Al-Qur'an Al-Karim, Menara Kudus 2011

Centersaintek. Net

ABSTRAK

Zainal Abidin 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kawin Hamil Oleh Hakim di Pengadilan Agama Probolinggo.

Skripsi. Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing A. Yazid Adnan Quthny,S.H.I,M.H.I, Irzaq Yuliardi Nugroho,S.H.I,M.H.

Kata Kunci : Putusan, Kawin Hamil, Hakim, Hukum Islam

Maraknya perkara dispensasi nikah di kalangan remaja tidak lain disebabkan oleh maraknya pergaulan bebas yang terjadi saat ini. Entah dispensasi itu diajukan dengan alasan kedua pihak masih dibawah umur atau alasan yang lain. Para remaja yang sejatinya masih dalam tahap pubertas dan baru belajar dalam mengenal cinta, dimabukkan oleh perasaannya sendiri terhadap lawan jenisnya sehingga proses pacaran pun tidak bisa dihindari dan marak terjadi. Pertemuan di luar rumah, tanpa adanya pengawasan orang tua seakan memberi ruang kebebasan bagi dua remaja yang saling bertukar perasaan hatinya, atas dasar saling mencintai. Namun tidak bisa dipungkiri, hal tersebut bisa mengundang *kemudharatan* atau bahaya bagi kedua pihak. Bersentuhan secara langsung, berpegangan tangan, berpelukan, bahkan berciuman bukan hal mustahil akan terjadi dalam pertemuan tersebut. Bahkan bahaya yang lebih parah bisa saja terjadi dalm pertemuan tersebut, yaitu terjadinya hubungan badan diluar nikah.

Dalam penulisan skripsi ini pennulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif denngang mengambil sumber data dari kitab-kitab, buku-buku, pendapat ulama' atau sumber lain yang berkenaan dengan pembahasan pada skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengambil sumber data langsung dari Pengadilan Agama Probolinggo dan dewan hakim disana. Dalam hal ini teori *maslahah mursalah* menjadi landasan bagaimana kawin hamil dalam syari'at Islam.

Secara umum, banyak perbedaan pendapat dari para ulama' tentang kawin hamil. Ada yang tidak memperbolehkan ada juga yang membolehkan. Dalam pertimbangan dewan hakim, ada perkara yang dikabulkan serta ada yang ditolak. Tentu semuanya dengan landasan yang kuat dan penuh kehati-hatian dalam mempertimbangkan putusan akhirnya. Bagi perkara yang dikabulkan hakim telah menasehati para pihak dengan kemungkinan resiko yang terjadi. Bagi perkara yang tolak, hakim juga sudah memberikan solusi terbaik bagi para pihak dengan jaln keluar yang fleksibel.

Centersaintek. Net

ABSTRACT

Abidin, Zainal 2022.Review of Islamic Law Against Pregnant Marriage Decisions by Judges at the Probolinggo Religious Court.
Thesis. Comparative Study Program of Islamic Schools, Faculty of Sharia, Zainul Hasan Genggong Islamic University. Supervisor A. Yazid Adnan Quthny, S.H.I, M.H.I, Irzaq Yuliardi Nugroho, S.H.I, M.H.

Keywords: Decision, Pregnant Marriage, Judge, Islamic Law

The rise of marriage dispensation cases among teenagers is caused by the rampant promiscuity that is currently happening. Either the dispensation was proposed on the grounds that both parties were underage or for other reasons. Teenagers who are actually still in the stage of puberty and are just learning to know love, are intoxicated by their own feelings towards the opposite sex so that the courtship process cannot be avoided and is rampant. Meetings outside the home, without parental supervision, seemed to give space for freedom for two teenagers who exchanged their feelings for each other, on the basis of mutual love. However, it is undeniable that this can invite harm or danger to both parties. Direct contact, holding hands, hugging, even kissing is not impossible at the meeting. Even more serious dangers can occur in the meeting, namely the occurrence of sexual relations outside of marriage.

In writing this thesis the author uses descriptive qualitative research methods by taking data sources from books, books, scholars' opinions or other sources related to the discussion in this thesis. In addition, the authors also took data sources directly from the Probolinggo Religious Court and the judges there. In this case the theory of maslahah mursalah is the basis for how to marry pregnant in Islamic law.

In general, there are many differences of opinion from the scholars regarding pregnant marriage. Some don't allow it and some allow it. In the consideration of the panel of judges, some cases were granted and some were rejected. Of course all with a strong foundation and full of caution in considering the final decision. For cases that are granted, the judge has advised the parties about the possible risks that may occur. For cases that are rejected, the judge has also provided the best solution for the parties with a flexible solution.

Centersaintek. Net

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT dan risalah Rasulillah Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis disamping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga dengan izin Allah SWT skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kawin Hamil Oleh Hakim di Pengadilan Agama Probolinggo" dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan
2. Imam Syafi'i, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Irzak Yuliardi Nugroho, M. H selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab dan Pembimbing II yang sea
4. Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I (Pembimbing I) yang senantiasa membimbing dan mengoreksi.
5. Irzak Yuliardi Nugroho, M. H (Pembimbing II) yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan.

Centersaintek. Net

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta serta para guruku, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu dalam mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada sahabat sekaligus saudara terbaikku, Mahmoud Ahmadinejad yang senantiasa memberi semangat dan membuatku selalu termotivasi dalam segala hal, terkhusus dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Kepada semua orang yang aku cintai dan juga orang-orang yang mencintaiku yang menjadi alasanku tidak menyerah dalam keadaan apapun.

Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat digunakan demi perbaikan skripsi ini nantinya. Penulis juga berharap agar skripsi ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya. Amin.

Kraksaan, 13 Agustus 2022
Yang menyatakan

Zainal Abidin
NPM. 2017.12.02.05.0463

Centersaintek. Net

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 5
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 6
F. Kajian Penelitian Terdahulu 7

BAB II LANDASAN TEORI **11**
A. Perkawinan Dalam Islam 11
B. Pandangan Ulama' Tentang Kawin Hamil 22
C. Kawin Hamil Dalam KHI 27
D. Sumber Hukum Islam Dalam Fiqih 29

Centersaintek. Net

BAB III METODE PENELITIAN 46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 46
B. Kehadiran Peneliti 47
C. Lokasi Penelitian 48
D. Sumber Data 48
E. Prosedur Pengumpulan Data 49
F. Analisis Data 50
G. Pengecekan Keabsahan Temuan 51
H. Tahapan-Tahapan Penelitian 52
I. Sistematika Pembahasan 53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Probolinggo 55
B. Deskripsi Data 66

BAB V P E N U T U P 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN-LAMPIRAN 83
RIWAYAT HIDUP 91

Centersaintek. Net

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	î	او	=	û

Centersaintek. Net

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri. Sebagai manusia kita pasti saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Baik itu untuk meringankan aktifitas, membantu pekerjaan dalam keseharian kita, atau dalam rangka menjalin kerukunan dalam kehidupan bermasayarakat. Hal yang juga pasti tidak bisa kita hindari sebagai makhluk sosial adalah interaksi dengan lawan jenis, dalam arti memiliki ketergantungan antara laki-laki dengan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup. Oleh karena itu, untuk menanggulangi hal tersebut islam memfasilitasi umatnya dengan adanya pernikahan yang sah dan sesuai dengan aturan agama dan negara.

Pernikahan merupakan salah satu proses satu asas pokok utama dalam pergaulan masayarakat. Pernikahan adalah jalan mulia untuk menyatukan dua orang dalam satu ikatan dengan adanya akad nikah serta keduanya halal dalam melakukan segala hubungan.

Pernikahan adalah sesuatu yang mulia dan sakral, baik menurut agama maupun kedudukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut pernikahan adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukannya maupun bagi masayarakat dan negara. dari hal tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian luas dari

perkawinan adalah ikatan lahir batin serta tanggung jawab yang berlangsung lama dalam jangka waktu panjang. Tidak hanya sekedar hubungan keperdataan saja tetapi hubungan antara sesama manusia, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan selanjutnya (akhirat).[1]

Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan, yaitu menjaga dari kesesatan dan bertujuan untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya.[2] Maka dari itu, islam melarang adanya perzinaan, berhubungan badan sebelum adanya akad nikah sebagaimana larangan Allah SWT di dalam Al Qur'an :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al Isra' : 32)

Pernikahan mempunyai fungsi sebagai suatu proses keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi. Menyalurkan nafsu birahi yang dimiliki manusia sebagai makhluk Allah SWT dan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama seperti halnya sex bebas *(free sex)*, prostitusi, dan lain sebagainya. Pernikahan adalah salah satu cara efisien untuk mencegah dan menghindari perbuatan zina.

---

[1] Bakrie A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW,* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981). Cet.ke-1, hal.7

[2] Abdultawwab Hakal, *Rahasia Pernikahan Rasulullah, Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat,* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), cet. Ke-1, Hal. 8-9

Dalam hal menanggulangi perzinaan yang biasanya rawan terjadi dikalangan kaum remaja, Rasulullah memberikan beberapa tips yang bisa mengendalikan nafsu syahwat mereka sebagai kaum muda, dalam sabda Beliau :

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ

وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

"Wahai para pemuda, baangsiapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaklah dia menikah karena hal itu lebih menundukkan pada pandangan dan menjaga pada kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya hal tersebut adalah tameng (pelindung dari nafsu syahwat)". (Muttafaqun Alaih).

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada seluruh makhluk Tuhan, baik itu manusia, hewan atau tumbuhan. Hal tersebut merupakan cara yang Allah pilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkemang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup dengan bebas mengikuti naluri dan egonya dalam berhubungan badan secara bebas dan tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan

martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai.[3]

Di Indonesia sendiri batas umur pernikahan relatif rendah namun dalam pelaksanaannya seringkali tidak dipatuhi sepenuhnya. Adapun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 2 berbunyi "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua".[4] Namun karena di sebagian wilayah, khususnya daerah Probolinggo masih banyak para pemuda yang terlena dengan kehidupan percintaan dengan lawan jenisnya, aturan tersebut kurang begitu dipatuhi sehingga banyak penulis temui di Pengadilan Agama Probolinggo perkara dispensasi nikah.

Beberapa perkara dispensasi nikah diajukan karena salah satu pihak masih berusia dibawah umur yang mempengaruhi tertolaknya proses pernikahan saat diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Namun ada juga alasan yang sedikit berbeda dan menjanggal hati penulis untuk menelitinya lebih lanjut, yaitu kasus dispensasi nikah dengan alasan wanita terlebih dahulu hamil dalam jenjang masa berpacaran (hamil diluar nikah) dan perkara dengan kasus ini tidaklah sedikit penulis temukan di Pengadilan Agama Probolinggo.

Sejatinya hamil diluar nikah adalah perkara yang dilarang oleh agama juga negara. Namun di beberapa arsip kasus yang penulis temui di Pengadilan Agama Probolinggo ada perkara yang dikabulkan oleh hakim

[3] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hl. 11

[4] Kompilasi Hukum Islam, (Tim Permata Press), hal. 79

dan juga ada yang ditolak. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk lebih mendalami dan mempelajari bagaimana tinjauan dan cara hakim dalam memutuskan kasus tersebut. Inilah yang melatar belakangi penulis untuk menulis skripsi dengan judul "Putusan Kawin Hamil Oleh Hakim di Pengadilan Agama Probolinggo".

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan berdasarkan deskripsi yang telah dijelaskan oleh penulis pada latar belakang masalah tersebut, maka yang akan dikaji dalam fokus penelitian ini adalah :

1. Landasan yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Probolinggo dalam memutuskan perkara kasus kawin hamil
2. Tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap keputusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo dalam kasus kawin hamil.

C. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada masalah landasan hakim agama dalam memutuskan kasus kawin hamil dan juga tinjauan hukum positif serta *masalahah mursalah* dalam keputusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang penulis rinci, antara lain :

1. Bagaimana hakim memutuskan kasus kawin hamil di Pengadilan Agama Probolinggo?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan kawin hamil oleh hakim di Pengadilan Agama Probolinggo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Mengidentifikasi landasan hakim dalam memutuskan perkara kawin hamil di Pengadilan Agama Probolinggo.
2. Mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap putusan hakim agama dalam kasus kawin hamil di Pengadilan Agama Probolinggo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memebrikan sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal hukum perkawinan islam di Indonesia serta menjadi acuan atau pedoman bagi para ahli hukum islam dan masyarakat dalam rangka penyelesaian dari masalah pernikahan kawin hamil.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pembaca dan Peneliti

      Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai konsep dasar serta pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah dengan alasan pihak wanita hamil terlebih

dahulu (kawin hamil) dengan berdasarkan tinjauan hukum posistif dan hukum islam, dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan dengan konsep *masalahah mursalah*. Selain itu penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk peneliti memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan kemampuan berfikir dan bisa dijadikan sebagai acuan ataupun sumbangan pemikiran dalam refrensi skripsi dan lain sebagainya.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini bagi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong diharapkan bisa menambah informasi dan masukan untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas hal yang sama. Selain itu dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut penulis tampilkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut adalah :

1. Skripsi Nurkholis Septohadi[5]

Penelitian ini membahas tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah. Tinjauan yang digunakan adalah perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada pembahasan pernikahan yang dilaksanakan oleh wanita yang hamil di luar nikah. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan juga teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi dan wawancara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah fokus penelitian, tinjauan hukum yang digunakan, dan juga lokasi penelitian. Jika penelitian terdahulu ini hanya membahas seputar pernikahan wanita hamil di luar nikah saja, penelitian ini juga membahas tentang landasan putusan hakim yang digunakan untuk memutuskan (mengabulkan atau menolak) dispensasi kawin terhadap wanita yang hamil di luar nikah. Tinjauan yang digunakan oleh penelitian terdahulu di atas lebih global kepada perspektif hukum Islam yang jelas (boleh atau tidaknya) serta alasan-alasannya, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauan perspektif maslahah mursalah. Hukum positif yang digunakan sebagai tinjauan pada penelitian terdahulu di atas hanya fokus pada kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 saja, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada

[5] Nurkholis Septohadi, *Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diKelurahan 5 Ilir Palembang,* (2021: Universitas Muhammadiyah, Palembang)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan landasan putusan hakim. Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu di atas terletak di Kelurahan 5 Ilir, Palembang, sedangkan lokasi penelitian ini lebih fokus pada pencarian dan observasi data di Pengadilan Agama Probolinggo, Jawa Timur.

2. Skripsi Akbar Baihaky[6]

Penelitian ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam tentang nikah hamil. Hal yang menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan tentang tinajuan Hukum Islam terhadap nikah hamil. Teknik pengumpulan data yang digunakan juga sama-sama observasi dan wawancara.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah fokus masalah dan lokasi penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu di atas adalah fokus pada tinjauan hukum Islam tentang nikah hamil saja, sedangkan penelitian ini pembahasannya lebih fokus pada keputusan hakim dan juga tinjauan *maslhah mursalah* tentang nikah hamil. Lokasi pada penelitian terdahulu dilaksanakan di KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Sedangkan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Probolinggo.

3. Skripsi Muliana[7]

Penelitian ini membahas tentang problematika perkawinan hamil di luar nikah. Persamaan yang mendasar dengan penelitian ini

[6] Akbar Baihaky, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010,* (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012)

[7] Muliana, *Problematika Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur*, (2019: IAIN Palopo)

adalah sama-sama membahas tentang perkara perkawinan wanita hamil di luar nikah. Teknik penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan juga sama, yaitu kualitatif, observasi dan wawancara.

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian, fokus penelitian dan juga tinjauan yang dipakai dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di KUA Desa Wawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Fokus penelitian pada penelitian terdahulu di atas adalah tentang problematika yang terjadi di masyarakat sekitar tentang banyaknya pernikahan wanita hamil menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis normatif. Sedangkan penelitian ini fokus pada landasan keputusan hakim dalam memutus perkara kawin hamil di Pengadilan Agama Probolinggo dengan teknik penelitian kualitatif. Tinjauan yang digunakan pada penelitian ini pendekatan *masalahah mursalah* dan hukum positif.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian

Perkawinan adalah *aqad* (pertalian atau ikatan) yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.[8] Dalam bahasa Arab, perkawinan disebut *an-nikah*. Secara etimologi kata nikah memiliki makna akad *(al-aqdu)* yang mana artinya adalah sebuah akad atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan. Kata *an-nikah* dalam bahas Arab juga bisa bermakna *al-wath'u* yang artinya hubungan seksual.[9] Istilah-istilah tersebut mudah kita temukan dalam kitab-kitab fiqih pada bab yang membahas tentang perkawinan atau pernikahan.

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.[10] Kata "nikah" sendiri sering digunakan untuk arti bersetubuh meskipun juga sering diartikan sebagai akad nikah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah bermakna ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sedangkan kata kawin dalam KBBI

[8] H. Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung, CV. Sinar Baru, 1986), hal. 348
[9] Fathul Qorib . . . . .
[10] Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 435

bermakna (1) membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah (2) melakukan hubungan kelamin (3) bersetubuh.[11]

Istilah lain yang digunakan untuk perkawinan (pernikahan) adalah *az-ziwaj* atau *az-zawaj,* juga *at-tazwij*. Diambil dari akar kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan* yang mengikuti wazan *fa'ala-yufa'ilu-taf'ilan*. Secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan memperistri.[12] Selain itu secara fisiologis, menikah adalah ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaska bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain,[13] dalam firman-Nya :

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (QS. Yasiin : 36).

Dalam kitab tafsir jalalain diterangkan bahwa yang dimaksud berpasang-pasangan disini adalah semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah di bumi, termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, termasuk juga manusia, bahkan termasuk makhluk Allah yang

[11] kbbi.kemdikbud.go.id
[12] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, ...hal: 630
[13] Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 8 : Nikah*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hal. 48

tidak ketahui jenisnya.[14] Tentunya cara mereka berpasang-pasangan tidaklah sama. Seperti halnya hewan yang dengan bebas berhubungan badan, kapanpun dan dimanapun. Sebagian tumbuhan yang mungkin bisa kita ketahui caranya untuk mengawinkannya seperti pohon salak yang bisa diketahui jenis laki-laki dan perempuannya. Namun untuk manusia Allah mengkhususkan cara berpasangannya dengan cara menikah sesuai syariat dan juga hukum negara tentunya.

2. Hukum Seputar Pernikahan

Hukum asal menikah dalam syariat Islam adalah sunnah bagi orang yang sudah mampu dan mempunyai kehendak untuk menikah. Hukum tersebut telah menjadi kesepakatan para ulama' dan hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam haditsnya Beliau bersabda :

اَلنِّكَاحُ سُنَّتِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ

"Menikah itu adalah sebagian dari sunnah ku. Barangsiapa yang tidak suka dengan sunnah ku, maka ia tidak termasuk golonganku"[15]

Hadits di atas masyhur kita dengar di kalangan masyarakat. Biasanya tertulis di acar resepsi pernikahan atau juga kadang dikutip oleh para muballigh yang menyampaikan ceramah dalam acara pernikahan. Hadits di atas terdapat dalam kitab Lubabul Hadits, karya Imam

[14] Imam Jalaluddin Al Mahalli, Imam Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain* . . . .
[15] Imam Jalaluddin As Suyuthi, *Lubabul Hadits*. . . . .

Jalaluddin As Suyuthi. Di dalam kitab tersebut tidak disebutkan siapa yang meriwayatkan hadits di atas. Syaikh Nawawi Al Bantani yang mensyarahi kitab tersebut juga tidak menerangkan perawi hadits di atas. Ada yang berpendapat, bahwa hadits tersebut merupakan riwayat *bilmakna* sekaligus gabungan dari dua hadits riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua hadits tersebut adalah :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَتَزَوَّجُوْا فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ. وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَالْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ. رواه ابن ماجه

Dari Aisyah r.a., Beliau berkata, Rasullah SAW. Bersabda, "menikah itu termasuk sunnahku, barangsaipa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Dan barangsiapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaklah berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya." HR. Ibnu Majah.

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لَكِنِّيْ اَنَا اُصَلِّيْ وَاَنَامُ وَاَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Anas bin Malik r.a., bahwasanya Nabi SAW memuji Allah dan menyanjung Nya. Beliau bersabda, "tetapi akupun sholat, tidur, puasa, berbuka, dan menikahi wanita-wanita. Barangsaiap yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku." Muttafaqun Alaih.

Jika diringkas menurut pendapat para ulama' seputar hukum menikah, maka terdapat 5 hukum yang berlaku dalam pernikahan, dengan alasan yang berbeda-beda tentunya. Hukum-hukum tersebut antara lain ;

a. *Wajib*, bagi orang yang mengharapkan keturunan, takut melukukkan zina bila tidak menikah, baik dia senang atau tidak, sekalipun menikah akan memutuskan ibdah yang tidak wajib.
b. *Makruh*, bagi orang yang tidak senang dan tidak mengharapkan keturunan, serti pernikahannya akan memutuskan ibadah yang tidak wajib.
c. *Mubah*, bagi orang yang tidak takut melakukan zina, tidak mengharapkan keturunan dan tidak memutuskan ibadah yang tidak wajib.
d. *Haram*, bagi orang yang membahayakan wanita karena tidak mampu melakukan senggama, tidak mampu memberi nafkah atau memperoleh

pekerjaan haram, sekalipun ada hasrat untuk menikah dan tidak takut melakukan zina. Pembagian hukum ini semua berlaku juga bagi wanita. Sedang yang terakhir,

e. *Wajib,* bagi wanita yang lemah dalam memelihara dirinya, tidak ada benteng lain kecuali menikah.[16]

Tambahan hukum yang ke lima ini adalah menurut Syaikh Ibnu 'Urfah, yang memandang dari perspektif yang lain dalam kewajiban menikah bagi wanita.

3. Prinsip Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang kemudian dituangkan ke dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengandung 6 asas atau kaidah hukum sebagai berikut :

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.
b. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Disamping itu, perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[16] Achamd Sunarto, *Terjemah Kitab Qurratul 'Uyun,* (Surabaya: Al Hidayah, 1994), Hal. 1

c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami beristri lebih dari satu.
d. Undang-Undang perkawinan ini menganut bahwa calon suami istri harus matang jiwa dan raganya agar dapat melangsungkan perkawinannya agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik dan menapat keturunan yang baik pula.
e. Karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
f. Hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.

Selain itu keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu". Sedangkan ayat (2) berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku". Dalam garis hukum KHI, pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan pasal 6, oleh karena it, perkawinan merupakan syarat administratif yang harsu dipenuhi dalam perkawinan.[17]

[17] Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), Hal. 68

4. Syarat dan Rukun dalam Perkawinan

Syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada (tersedia, dimiliki atau sebagainya).[18] Maksudnya adalah sesuatu yang harus ada atau dilakukan sebelum ibadah itu dikerjakan. Hal tersebut menjadi tolak ukur sah atau tidak sebuah perbuatan ibadah. Contoh kecil dari syarat adalah, syarat untuk makan kita harus terlebih dahulu memiliki bahan makanan untuk dimakan dan minuman sebagai pelengkapnya. Salah satu contoh syarat dalam ibadah adalah wudlu' yang menjadi syarat sahnya kita melakukan sholat. Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.[19] Syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Syarat calon mempelai laki-laki :
    1) Bukan mahram dari calon istri
    2) Tidak da paksaan atau kemauan sendiri
    3) Orangnya jelas identitasnya
    4) Tidak sedang melaksanakan ihram
b. Syarat calon mempelai perempuan :
    1) Tidak ada halangan syara',yaitu tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam masa iddah
    2) Merdeka, atas kemauannya sendiri
    3) Orangnya jelas identitasnya

[18] kbbi.kemdikbud.go.id
[19] Abd. Rahman Ghazaly, *"Fiqh Munakahat"* (Jakarta : Kencana 2003), hal. 47

4) Tidak sedang melaksananakan ihram

c. Syarat seorang wali :

1) Laki-laki
2) Baligh
3) Berakal
4) Tidak dipaksa
5) Adil
6) Tidak sedang melaksanakan ihram[20]

Sedangkan syarat sahnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang telah dijelaskan dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Paal 6 ayat 1).
2) Tidak melanggar larangan perkawinan.
3) Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi atau masa iddah (Pasal 11).[21]
4) Umur calon mempelai untuk laki-laki dan perempuan harus sudah mencapai 19 tahun dalam Undang-Undang terbaru No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[22]

[20] Ibid. Hal. 47
[21] Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[22] Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun rukun adalah sesuatu yang haus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan[23]. Maksudnya adalah segala sesuatu yang ada didalam rangkaian suatu ibadah dan harus dilakukan sebagai tolak ukur ukur sah atau tidaknya suatu ibadah. Seperti yang termasuk rukun shalat adalah *takbiratul ihram*, membaca surat *Al Fatihah*, ruku', *tuma'ninah,* sujud dan seterusnya. Sedangkan rukun-rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah sebagai berkut :

1) Adanya calon suami dan calon istri
2) Adanya wali nikah
3) Dua orang saksi (minimal)
4) Mahar (mas kawin)
5) Tidak ada batasan usia.[24]

5. Tujuan Perkawinan

Dalam perkawinan Nabi Muhammad SAW menganjurkan hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, pangkat dan harta tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti luhur.[25]

Sebenarnya tujuan perkawinan bergantung pada setiap individu masing-masing yang akan melaksanakannya, karena lebih bersifat

[23] kbbi.kemdikbud.go.id

[24] Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam,* Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 14 No. 2-2016.

[25] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid,* (Beirut: Dar Al-Fiqr) jilid II, Hal. 2.

subyektif. Namun rata-rata setiap orang mempunyai tujuan yang pada umumnya sama, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin, di dunia samapi di akhirat kelak.

Adapun tujuan rinci pernikahan dapat dikemukakan sebagai berikut :[26]

a. Melaksanakan libido seksual

Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya saj kadar dan intensitasnya berbeda-beda. Dengan adanya pernikahan, laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah, begitu juga sebaliknya.

b. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan amanah dari Allah SWT.

c. Memperoleh keturunan yang shaleh

Keturunan yang shaleh atau shalehah bisa membahagiakan kedua orang tuanya, baik di duni maupun di akhirat kelak. Dari anak, yang diharapkan orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah dan lain sebagainya yang bersifat kebaikan.

d. Mengikuti sunnah Nabi

[26] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta : Kencana, 2006), Hal. 46

e. Untuk berdakwah

f. Menjalankan / menyempurnakan syari'at Allah

B. Pandangan Ulama' Tentang Kawin Hamil

1. Hukum Menikahi Wanita Hamil

Hukum menikahi wanita hamil dikategorikan menjadi dua, yaitu hukum menikahi wanita yang dihamili dulu dan menikahi wanita yang dihamili oleh orang lain, baru dinikahi oleh orang yang bukan menghamilinya. Berikut penjelasannya :[27]

a. Hukum Menikahi Wanita yang Hamil oleh Dirinya Sendiri

Dalam hal ini ulama' dari empat madzhab sepakat dan menetapkan bahwa perkawinan keduanya adalah sah dan boleh mengadakan senggama bila laki-laki itu sendiri yang menghamilinya baru ia mengawininya. Akan tetapi Ibnu Hazm mengatakan : "keduanya boleh dikawinkan dan boleh mengadakan senggama bial ia telah bertaubat dan menerima hukuman dera (cambuk) karena keduanya berzina". Pendapat ini dilandasi berdasarkan keputusan hukum yang telah diterapkan oelh sahabat nabi kepada orang-orang yang berbuat hal tersebut, antar lain diriwayatkan :

1) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan kedua orang yang telah berzina, maka ia berkata "boleh mengawinkannya asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifatnya".

[27] https://makalahriasari.blogspot.com/2015/01/hukum-menikahi-wanita-hamil-masailul_38.html

2) Seorang lelaki tua mengajukan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar, lalu berkata “Hai amirul mu’minin, putriku telah dikumpuli oleh tamuku dan aku ingin keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat yang lainnya untuk melakukan dera kepada keduanya, kemudian dinikahkan.

b. Hukum Menkahi Wanita yang Dihamili Orang Lain

Dalam hal ini ulama’ berbeda pendapat tentang menentukan hukum undtuk menikahi wanita yang dihamili oleh orang lain, yaitu :

1) Imam Abu Yusuf mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan karena jika terjadi perkawinan, maka perkawinannya fasid atau batal. Pendapat ini berlandaskan keterangan dari sebuah ayat Al Qur’an :

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ

ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (QS. An Nuur : 3).

Pendapat ini juga diperkuat oleh Ibnu Qudamah dengan menambahkan bahwa seorang laki-laki tidak halal mengawini perempuan yang diketahuinya bahwa ia telah berzina dengan orang

lain, kecuali dengan syarat perempuan tersebut telah menjalani hukuman dera dan telah melahirkan kandungannya bila hamil.

2) Imam Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibani mengatakan perkawinannya sah tetapi diharamkan baginya melakukan senggama hingga bayi yang dikandungnya itu lahir. Pendapat ini berdasarkan pada Hadits riwayat Abu Daud, dari Sahabat Said bin Al Musayyab :

لَاتُوْطَأُ حَامِلٌ حَتّٰى تَضَعَ

"Janganlah engkau setubuhi wanita hamil (karena zina) hingga ia melahirkan".

3) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang telah dihamili orang lain adalah sah karena tidak terikat dari perkawinan orang lain. Boleh pula mengumpulinya karena tidak mungkin nasab bayi yang terkandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut tetap bukan keturunan orang yang mengawini ibunya.

2. Syarat Menikahi Wanita Hamil

Secara global para ulama' berbeda pendapat dalam pensyaratan dua perkara untuk sahnya nikah dengan perempuan hamil yangberzina. Syaratnya adalah sebagai berikut :

a. Bertaubat dari perbuatan zinanya yang hina

Dalam pensyaratan taubat ada dua pendapat dikalangan para ulama' :

1) Disyaratkan bertaubat. Merupakan pendapat madzhab Imam Ahmad bin Hanbal dan pendapat Qatadah, Ishaq dan Abu Ubaid.
2) Tidak disyaratkan taubat. Merupakan pendapat madzhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.
3) Tarjih. Maksudnya pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat pertama yang mengatakan disyaratkan untuk bertaubat.[28]

b. Telah lepas dari masa *'iddah*

Para ulama' berbeda pendapat apakah lepas masa *'iddah*, apakah merupakan syarat bolehnya menikahi perempuan yang berzina atau tidak, ada dua pendapat :

1) Wajib *'iddah*. Merupakan pendapat dari Imam Hasan Al-Bashri, An-Nakha'iy, Rabi'ah bin Abdurrahman, Imam Malik, Ats-Tsaury, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih.
2) Tidak wajib *'iddah*. Merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi ada perbedaan antara Beliau berdua pada satu hal. Imam Syafi'i berpendapat boleh melakukan akad nikah dan boleh bersenggama dengannya setalah akad, baik yang melakukan akad nikah adalah orang yang menzinahinya atau bukan. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah boleh melakukan akad nikah dan

[28] http//:akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/fiqh-ibadah/hukum-menikah-dalam-keadaan-hamil

bersenggama jika yang melakukan tersebut adalah orang yang menzinahinya. Jika selain orang yang menzinahinya, maka hanya boleh melaksanakan akad nikah saja, tidak boleh melakukan senggama sampai *istibro'* atau nampak kosongnya rahim dengan ditandai haidl atau wanita tersebut telah melahirkan janin yang dikandungnya.

3) Tarjih. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama (wajib *'iddah*) berdasrkan firman Allah SWT :

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ

وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ

يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (QS. At-Thalaq : 4)

C. Kawin Hamil Dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang terjadi ketika wanita tengah hamil dapat dilakukan dan sah jika yang menikahi perempuan tersebut adalah laki-laki yang menghamili. Jika yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya, maka perkawinan tersebut tidak sah. Hal tersebut tercantun dalam KHI Pasal 53 Ayat (1) sampai Ayat (3) yang berbunyi :

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 53 KHI tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan. Padahal dalam fiqh telah dijelaskan perihal hukuman terhadap pelaku zina, diantaranya ; jika pelau zina tersebut telah menikah hukumannya adalah didera 100 kali dan kemudian dirajam. Bagi pelaku zina yang belum menikah hukumannya adalah didera seratus kali dan kemudian diasingkan ke tempat lain selama satu tahun.[29]

[29] Nurul Huda, "Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syar'iyah)" jurnal : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 5 No. 1 (2009). Hal. 40

Kendati demikian, ketentuan dalam pasal 53 KHI tersebut juga berpegangan pada alasan logis dan bisa dijadikan landasan hhukum untuk diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kebolehan melangsungan perkawinan bagi waita hamil menurut ketentuan pasal 53 KHI, secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan laki-laki yang menghamlinya. Hal tersebut berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 3 :

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى

ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝٣

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin." (QS. An-Nur : 3)

Berbicara tentang kawin hamil, tidak lepas dari sahnya perkawinan dan usia kandungan ibunya. Jika perkawinannya sah menurut hukum Islam, maka selanjutnya harus diperhatikan masa kehamilan ibunya terhitung sejaktanggal pelaksanaan akad nikah demi kejelasan status keabsahan anak yang dilahirkannya. Hal ini disebabkan untuk tujuan mendasar dari disyariatkannya ajaran hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan nasab.

Menurut para ulama' ahli fiqih, jika anak (janin) tersebut lahir pada saat ibunya belum dinikahi siapapun, maka anak tersebut bernasab kepada ibunya saja. Namun jika anak tersebut lahir setelah ibunya dinikahi baik oleh ayah biologisnya atau orang lain, disini terdapat tafsil. Jika janin lahir lebih dari 6 bulan (dari akad nikah), maka nasab anak itu jatuh pada suami ibunya. Tetapi jika lahir kurang dari 6 bulan (akad nikah), maka anak itu tidak bisa bernasab kepada suami ibunya. Pendapat ini adalah fatwa Imam Abul Hasan Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir.[30]

Konsep kawin hamil dalam KHI pasal 53 mempunyai perbedaan dan persamaan dengan konsep kawin hamil menurut ulama' fiqih, karena kasus kawin hamil dan keabsahan status anak atau penentuan anak sah selalu berdampingan.

D. Sumber Hukum Islam dalam Fiqih

Sumber hukum Islam dalam fiqih adalah dalil-dalil yang dijadikan oleh syariat sebagai hujjah dalam pengambilan hukum. Dalil-dalil ini sebagian disepakati oleh ulama sebagai sumber hukum, seperti Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Sebagian besar ulama juga menetapkan Qiyas sebagai sumber hukum ke empat setelah tiga sumber di atas.

Di samping itu ada beberapa sumber lain yang merupakan sumber turunan dari sumber di atas, seperti Istihsan, Masalihul mursalah, Urf, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa semua dalil-dalil yang ada bersumber dan berdasarkan dari satu sumber; Al-Qur'an. Karena Imam Syafi'i mengatakan,

[30] https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/status-nasab-dan-hak-waris-anak-di-luar-nikah

“Sesungguhnya hukum-hukum Islam tidak diambil kecuali dari nash Al-Qur’an atau makna yang terkandung dalam nash”. Menurutnya, tidak ada hukum selain dari nash atau kandungan darinya. Meski, Imam Syafi'i membatasi maksudnya “kandungan nash” hanya dengan qiyas saja. Sementara ahli fiqih lainnya memperluas pengertian “kandungan nash”.

a. Sumber-sumber Pokok

Selain Qiyas sumber-sumber pokok fiqih disepakati oleh para ulama fiqih sebagai dalil pengambilan hukum.

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril. Menurut ulama Ushul Al-qur’an adalah, “Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang ditulis dalam mushhaf, berbahasa arab, dinukilkan kepada kita dengan jalan mutawatir, diawali dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah.

Al-Qur’an menjelaskan rambu-rambu masalah akidah dengan secara rinci, namun masalah ibadah dan hak-hak antar sesama dengan cara garis besar. Dalam syariat Islam Al-Qur’an adalah undang-undang dalam menetapkan aturan sosial. Ia sebagai tuntutan bagi Nabi Saw. dan pengikutnya. Karenanya, ia merupakan sumber utama dan pertama.

Banyak hukum-hukum mengenai ibadah dalam Al-Qur’an disebutkan secara garis besar seperti hukum-hukum shalat, puasa, zakat dan tidak dijelaskan secara cara melakukan shalat atau kadar yang dikeluarkan

dalam zakat. Penjelasan rinci mengenai hal-hal tersebut terdapat dalam Sunnah baik dengan perkataan atau perbuatan Rasulullah Saw.

Demikian hal dengan perintah Al-Qur'an untuk memenuhi perjanjian dan akad serta halalnya jual beli dan haram riba disebutkan secara garis besar. Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci akad dan traksaksi jual beli yang sah dan dibenarkan oleh syariat dan yang tidak dibenarkan. Namun dalam beberapa hal, Al-Qur'an memberikan penjelasan terperinci seperti masalah warisan, mekanisme Li'an (suami yang menuduh istrinya melakukan zina tanpa bukti yang cukup), sebagian hukuman hudud, perempuan yang haram dinikahi, dan beberapa hukum lainnya yang tidak berubah sepanjang zaman.

Penguraian secara garis besar, terutama dalam masalah hukum-hukum muamalat social, system politik membantu kita memahaminya dan memudahkan mempraktekkannya dalam situasi yang berbeda dengan tetap berpegang dengan pemahanan yang benar.

Penguraian garis besar juga menegaskan bahwa Al-Qur'an dirinci oleh Rasulullah Saw. dalam menentukan mekanisme hukum, kadarnya, dan batasannya. Karenanya, Al-Qur'an memberikan isyarat tentang As-Sunnah dalam hal ini: *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah".* (Al Hasyr: 7). Dari sini, maka sunnah adalah pintu masuk memahami Al-Qur'an secara utuh.

2. As-Sunnah

Menurut ulama hadits, Sunnah adalah: “Apa-apa yang datang dari Nabi Saw. berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat beliau baik sifat jasmani ataupun sifat akhlaq.”

Sunnah merupakan sumber syariat Islam setelah Al-Qur’an. Sunnah berfungsi merinci garis besar Al-Qur’an, menjelaskan yang musykil, membatasi yang muthlak, dan memberikan penjelasan hukum. Sunnah juga merupakan sumber hukum independent (mustaqil) yang tidak ada hukumnya dalam Al-Qur’an seperti warisan untuk nenek yang dalam sunnah disebutkan mendapatkan warisan 1/6 dari harta warisan.

Namun demikian Sunnah mengikut Al-Qur’an sebagai penjelas sehingga sunnah tidak akan keluar dari kaidah-kaidah umum dalam Al-Qur’an. Maka memahami Sunnah secara umum merupakan susuatu yang pasti dalam memahami Al-Qur’an karena jika tidak kitab suci ini tidak mungkin bisa dipahami dan dipraktikkan dengan benar.

Sunnah sampai ke kita dengan melalui jalan periwayatan secara berantai hingga ke Rasulullah Saw. Sebab masa kenabian sudah usai. Namun krediblititas agama dan moral para perawi (pembawa hadis) itu sudah melalaui seleksi ketat oleh para ahli hadis. Sehingga keotentikan hadis dan kebenarannya sudah melalui pembuktian yang ketat. Hadis shahih dan hasan saja yang bisa dijadikan sumber hukum.

Sementara hadis-hadis yang berstatus lemah (*dhaif*), atau bahkan palsu (*maudlu'*) yang tidak bisa dijadikan referensi dan sumber hukum syariat.

Kitab-kitab hadits yang dijadikan sumber utama adalah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Kemudian kitab-kitab Sunan Abu Dawud, Sunan An Nasai, Sunan At Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Disamping kitab *Al Muwatta'* karangan Imam Malik dan *Musnad* Ahmad karangan Imam Ahmad memiliki kedudukan penting bagi para ulama fiqih.

Jadi seorang ahli fiqih akan mencari dalil terlebih dahulu dari Al-Qur'an kemudian dari Sunnah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw bertanya kepada Muadz bin Jabal: Bagaimana kamu memutuskan masalah yang kamu hadapi? Muadz: Saya memutuskan dengan kitab Allah. Rasulullah: Bagaimana jika kamu tidak menemukan di dalamnya? Muadz: Dengan Sunnah Rasulullah, Kepada hakim Syuraih, Umar bin Khattab mengirim surat kepadanya yang berisi, "Hendaklah kamu memutuskan dengan kitab Allah, jika tidak menemukan maka dengan Sunnah Rasulullah Saw."

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ahli fiqih dalam sebuah periode tentang suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah Saw tentang suatu urusan agama. Baik kesepakatan itu dilakukan oleh para ahli fiqih dari sahabat setelah Rasulullah Saw wafat atau oleh para ahli fiqih dari generasi sesudah mereka. Contohnya ulama sepakat tentang kewajiban shalat lima waktu sehari semalam dan semua rukun Islam.

Ijma' merupakan sumber hukum dalam syariat setelah Sunnah. Menurut Imam Ibnu Taimiyah Ijma adalah, "Kesepakatan seluruh ulama Islam terhadap suatu masalah dalam satu waktu. Apabila telah terjadi ijma'

seluruh mujtahidin terhadap suatu hukum, maka tidak boleh bagi seseorang menyelisihi ijma tersebut, karena ummat (para mujtahidin) tidak mungkin bersepakat terhadap kesesatan.

Sejumlah ayat dan sunnah menjelaskan bahwa Ijma' adalah sumber dan hujjah dalam menetapkan hukum. Allah berfirman: *"Barangsiapa yang durhaka kepada Rasul setelah petunjuk datang dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman,"* (An Nisa: 115). Rasulullah Saw. Bersabda, *"Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan,"* dalam riwayat lain "*…dalam kesalahan,"* dalam hadis lain, *"Apa yang menurut orang-orang Islam baik maka ia baik di sisi Allah dan apa yang menurut mereka buruk maka buruk di sisi Allah,"* di hadits lain disebutkan, "*Barangsiapa yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal saja maka ia telah melepaskan ikatannya dari Islam".*

Disamping itu Ijma' dilakukan berdasarkan dalil di dalamnya sebab tidak mungkin ulama dalam masa tertentu melakukan kesepakatan tanpa dalil syariat. Karenanya, para ulama muta'akhir (generasi belakangan) ingin mengetahui Ijma' maka yang dicari bukan dalil Ijma' namun kebenaran adanya Ijma' itu sendiri, apakah benar periwayatannya atau tidak.

4. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan (menganalogikan) suatu perkara dengan perkara (yang sudah ada ketetapan hukumnya) dalam hukum syariat kedua kedua perkara ini ada kesamaan illat (pemicu hukum). Menurut ulama ushul qiyas adalah, "Memberlakukan suatu hukum yang sudah ada nashnya kepada hukum yang tidak ada nashnya berdasarkan kesamaan illat. Contoh,

Allah mengharamkan khamar karena memabukan, maka segala makanan dan minuman yang memabukan hukumnya sama dengan khamar yaitu haram.

Dibanding dengan Ijma', Qiyas lebih banyak memberikan pengaruh dalam pengambilan hukum yang dilakukan oleh para ulama fiqih. Ijma' disyaratkan harus disepakai semua ulama di suatu waktu dan tempat tertenu. Sementara Qiyas tidak disyaratkan kesepakatan ulama fiqih. Masing-masing ulama memiliki kebebasan untuk melakukan Qiyas dengan syarat-syarat yang sudah disepakati oleh para ulama.

Kenapa harus ada Qiyas? Sebab teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah sangat terbatas, artinya tidak keseluruhan masalah disebutkan hukumnya satu persatu. Sementara kejadian-kejadian yang membutuhkan kepastian hukum syariat dalam kehidupan manusia sangat banyak dan setiap hari muncul kejadian-kejadian baru. Untuk memecahkan masalah itu diperlukan ijihad dari para ulama fiqih. Salah satu methode ijtihad tersebut disebut dengan Qiyas.

Hukum-hukum jual beli misalnya, Al-Qur'an dan Sunnah menyebutkan lebih banyak dibanding dengan soal sewa menyewa. Maka para ahli fiqih kemudian melakukan Qiyas pada hukum-hukum sewa-menyewa dengan hukum-hukum dalam masalah jual beli karena kedua masalah ini memilikikesamaan; dari sisi keduanya adalah transaksi jual beli barang dan jasa.

5. Sumber-sumber Tabaiyah (turunan)

Disebut turunan karena sumber-sumber sesungguhnya diambil dan bermuara dari pemahaman baik langsung atau tidak terhadap Al-Qur'an dan Sunnah.

1. *Istidlal*

Menurut Ibnu Hazm istidlal adalah, "Mencari dalil dari ketetapan-ketetapan akal dan natijah-natijah (kesimpulan) atau dari seorang yang lain yang mengetahuinya".

Menurut ulama lain, Istidlal adalah, "Pertalian antara dua hukum tanpa menentukan illat (sebab)nya. Misalnya, menentukan batalnya shalat kalau tidak menutup aurat, karena menutup aurat merupakan syarat shahnya shalat.

Contoh lain, haramnya menjual daging babi karena termasuk membantu dalam kedurhakaan.

2. *Istishhab*

Istishhab adalah, menetapkan hukum yang berlaku sekarang atau yang akan datang berdasarkan ketetapan hukum sebelumnya karena tidak ada yang merubahnya.

Misalnya, seseorang telah berwudhu, setelah beberapa saat ia ragu-ragu apakah ia sudah batal atau belum, maka ketetapan hukum seblumnya yaitu sudah berwudhu bisa dijadikan dalil bahwa ia masih punya wudhu. Sebagian ulama menamakan istishhab dengan *"Baraatu Al-Dzimmah"*.

3. *Saddu Dzari'ah*

Saddu Dzari’ah adalah, mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Contoh, diharamkan menanam ganja atau opium untuk menutup kerusakan yang akan ditimbulkannya, yaitu orang-orang menggunakannya untuk memabukkan. Contoh lain, membuat diskotik karena biasanya sebagai tempat maksiat dan dosa.

4. *Istihsan*

Istihsan adalah berpindah dari suatu hukum dalam pandangannya kepada hukum yang berlawanan karena ada suatu yang dianggap lebih kuat, dengan pertimbangan hukum yang baru lebih baik karena kondisi dengan tanpa mengubah hukum asalnya, jika kondisi normal. Contohnya, orang yang mencuri di musim paceklik atau musim kelaparan tidak dipotong tangannya karena dimungkinkan ia mencurinya karena terpaksa.

5. *'Urf*

'Urf atau kebiasaan adalah sesuatu yang biasa terjadi di kalangan kaum muslimin, misalnya jual beli yang harusnya pakai ijab qobul, pada suatu kondisi tidak apa-apa jika kebiasaan masyarakat disana tidak melakukannya. Contoh lain, batasan safar yang membolehkan di qoshor shalat, tergantung kepada kebiasan masyarakat menamakan istilah safar tersebut.

6. *Syar'u man qoblana*

Maksudnya adalah syariat umat sebelum nabi Muhammad diutus, namun syariat Muhammad tidak menghapusnya dengan jelas. Selama tidak

ada nash Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan bahwa syariat itu tidak dihapus maka ia termasuk syariat kita.

7. Maslahah Mursalah

a. Pengertian

Salah satu metode yang dikembangkan ulama' ushul fiqih dalam mengistibatkan hukum Islam dari nas adalah *Maslahah Mursalah*. Penggunaa *masalahah mursalah* sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya illat dalam suatu hukum.

Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua istilah kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Istilah pertama, kata *maslahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab صَلَحَ يَصْلُحُ yang artinya sesuatu yang membawa kebaikan. Kata *mursalah* merupakan maf'ul dari fi'il madzi رَسَلَ dengan menambahkan huruf alif di awal katanya menjadi اَرْسَلَ. Secara etimologi berarti terlepas atau bebas. Menurut istilah, *maslahah mursalah* ialahh kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara'dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada hakikatnya *maslahah* memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Disatu sisi *maslahah* merealisasikan kebaikan, sedangkan disisi yang lain juga menolak kerusakan atau bahaya.

b. Kekuatan Hukum *Maslahah Mursalah*

Sebagai hujjah, *masalahah mursalah* diperselisihkan para ulama'. Dalam hal ini ulama' terbagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut :[31]

1) Menurut jumhur ulama' *maslahah mursalah* tidak dapat dijadikan dalil / hujjah. Mereka menegmukakan argmen bahwa Allah telah mensyari'atkan untuk para hamba-Nya hukum-hukum yang memenuhi tuntunan kemaslahatan mereka. Allah tidak melupakan dan tidak meninggalkan satu kemaslahatan pun, tanpa mengundangkannya. Berpedoman pada *maslahah mursalah* berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya dan ini bertentangan dengan nash. Dari hal tersebut, jika berhujjah pada *maslahah mursalah* dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa.
2) Menurut Imam Malik, *maslahah mursalah* adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga didukung oleh Imam Haramain. Mereka menggunakan argumen bahwa nash syara' menetapkan bahwa syari'ah itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatn manusia. Karenanya berhujjah dengan *maslahah mursalah* sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasari serta tujuan pensyari'atannya. Kemaslahatn manusia serta sarana untuk mencapainya berubah-ubah karena perbedaan tempat, keadaan dan

[31] Suawajirin, *Ushul Fiqhih*, (Yogyakarta: Teras, 2012), Hal. 138.

zaman. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang telah Allah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia. Hal ini tidak tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'ah. Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak yang melakukan ijtihad berdasarkan konsep *maslahah* dan tidak ditentang oleh seorangpun dari mereka. Karenanya, hal ini merupakan ijma'.

Dalam menyikapi adanya pertentangan *maslahah* dan nash, ulama' terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1) Kelompok yang mendahulukan nash dari pada *maslahah*. Mereka memandang bahwa hukum itu hanya dapat diambil dari nash, ijma' dan qiyas. Jika suatu *maslahah* bertentangan dengan nash, maka *masalahah* harus diabaikan. Pendapat ini adalah kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah.
2) Kelompok yang mendahulukan *maslahah* dari pada nash. Mereka adalah kelompok Malikiyah dan Hanafiyah. Mereka meninggalkan hadits ahad jika bertentangan dengan *maslahah*.
3) Menurut Imam Ghazali kemaslahatan dapat didahulukan dari pada nash apabila betul-betul dalm keadaan darurat.

c. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Masalahah mursalah dapat dijadikan sebagai dasr hukum atau dalil dengan beberapa syarat, yaitu :[32]

1) *Maslahah* tersebut harus *maslahah* yang hakiki, bukan sekedar *maslahah* yang diduga atau diasumsikan.
2) Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
3) Kemasalahatan tersebut harus sesuai dengan *maqashid al-syar'iyah* dan tidak bertentangan dengan dali-dalil syara'.
4) Kemaslahatn tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
5) Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan *daruriyah*, bukan kemaslahatan *hajiyah* atau *tahsiniyah*.

d. Pembagian *Maslahah*

Dari segi pandangan syara' terhadapnya, *maslahah* dibagi menjadi tiga, yaitu :[33]

1) *Maslahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar

[32] Ibid, 140
[33] Ibid, 142

manusia sehat secara jasmani dan rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung kepada kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslhatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu mendidik jiwa *muzakki* agar terbebasa dari sifat kikir dan kecintaan berlebihan kepada harta serta untuk menjamin kehidupan orang-orang miskin. Kemaslahatn ini tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgansi dan relevansi dari pensyari'atan zakat.

2) *Maslahah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' dan syara' menetapkan kemaslahatn selain itu. Misalnya kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Hal ini bertentangan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan syara', yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri ditolak oleh syara' dengan mengharamkan pencurian demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.
3) *Maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan ijma' serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memperbolekannya. Kemaslahatan ini dilepas (dibebaskan) oleh syara' dan diserahkan kepada manusia maisng-masing untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan

kebaikan bagi mereka. Jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa dan bahaya bagi mereka. Misalnya pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, dan lain-lain. *Maslahah* ini disebut juga *ishtishlah, munasib al mursal, mula'im, istidlal mursal* dan *istidlal*.

Berdasarkan tingkatannya *maslahah mursalah* dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu :[34]

1) *Maslahah daruriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Pengabaian terhadap *maslahah daruriyah* dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat. *Maslahah daruriyah* disyari'atkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta. Menurut Imam Ghazali, kelima prinsip ini memliharanya berada pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat dan paling tinggi. Contohnya seperti keputusan syara' untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman pada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal ini bila dibiarkan akan melenyapkan agama umat. Keputusan syara' mewajibkan *qisas* (hukuman yang sama dengan kejahatannya) sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara.

[34] Ibid, Hal. 143

2) *Maslahah hajiyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap *maslahah hajiyah* tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan keuslitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan *maslahah hajiyah* ini, Allah mensyari'atkan berbagai transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, dan memberikan beberapa keringanan seperti, kebolehan menjmak dan mengqashar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan puasa Ramadhan bagi orang yang sedang sakit, wanita hamil, haidl, menyusui serta tidak diwajibkan shalat lima waktu bagi orang haidl dan nifas. Menurut Imam Ghazali *maslahah* pada tingkatan kedua ini tidak sampai pada batas darurat, tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, dan mencari kesetaraan agar dapat dikendalikan karena khawatir kalau kesempatan tersebut terlewatkan dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada asa mendatang. Seperti misal pemberian kekuasaan pada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil.
3) *Masalhah tahsiniyah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan akhlaq serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus ketika shalat, memakai wangi-wangian, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikkan, dan lain-lain. Menurut Imam Ghazali *maslahat* ini ialah *maslahat* yang

tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi menempati posisi tahsin (mempercantik), tazyin (memperindah), dan taisir (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan. Contohnya seperti status ketidak layakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya diterima.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta berdasarkan interpretasi yang tepat.[35] Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obuek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.[36]

Deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala selainnya.[37] Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis putusan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Probolinggo terhadap perkara kawin hamil ditinjau dari Hukum Islam.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada putusan hakim Pengadilan Agama Probolinggo tentang kawin hamil perspektif hukum positif dan *maslahah mursalah*.

---

[35] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Edisi 7, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal 54

[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 9

[37] Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), hal. 10

B. Kehadiran Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai instrumen utama. Maksud dari instrumen utama disini adalah sebagai pengamat sekaligus pengumpul data. Dalam hal ini peneliti terjun langsung dalam pelaksanaa penelitian mendapatkan data dari sumber penelitian.

Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan. Peneliti sebagai pengumpul data hendaknya dapat menciptakan hubungan baik dengan penitera yang mempunyai data kasus-kasus kawin hamil tersebut. Hubungan baik ini diciptakan sejak dari awal dilakukannya penelitian sampai penelitian selesai, karena hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam melaksanakan penelitian kualitatif. Dengan kata lain, selama proses pengumpulan data, peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat, mungkin sampai pada data yang paling terkecil.

Untuk melaksanakan penelitian ini terlebih dahulu peneliti mengajukan surat izin melakukan penelitian. Penelitian dilakukan secara formal dengan menyerahkan surat izin penelitian dari kampus kepada pihak Pengadilan Agama Probolinggo. Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama yang berwenang mengambil keputusan atas proses perizinan penelitian tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan hubungan secara emosiaonal antara pihak Pengadilan Agama dan hakim serta memberikan penjelasan tentang tujuan kehadiran peneliti sebagai langkah awal. Setelah itu, penelitian ini mulai dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan begitu proses penelitian tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Probolinggo, Jalan Raya Bromo KM. 7, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Adapun penelitian di lokasi tersebut dilaksanakan dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar S-1 di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, karena peneliti ingin menganalisis putusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo terhadap kasus kawin hamil ditinjau dari hukum positif dan pendekatan *maslahah mursalah*.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan hal penting dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut[38] :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini berupa beberapa kasus dispensasi nikah karena hamil di luar nikah yang didapatkan dari Pengadilan Agama Probolinggo selama tahun 2020/2021. Kemudian data tersebut dianalisis dengan cara menguraikan dan menghubungkan dengan masalah yang dikaji.

[38] Saefuddin Anwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 91

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik. Data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder yang dipakai adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang mendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[39] Dokumen yang dimaksud ialah Al-Quran, Hadits, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sumber lainnya yang dapat mendukung skripsi ini.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan yaitu peneliti melakukan penelusuran literatur dengan meneliti putusan-putusan Pengadilan Agama Probolinggo. Selain itu dengan mengkaji buku yang relevan dengan pembahasan skripsi.

Teknik yang didunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi, untuk mendapatkan data tentang beberapa perkara di Pengadilan Agama Probolinggo.

[39] Ibid, Hal. 148

b. Kajian kepustakaan, untuk memahami teori-teori dan konsep yang berkenaan dengan metode ijtihad hakim melalui berbagai buku dan literatur yang dipandang mewakili (representatif) dan berkaitan dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi, teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.[40] Metode ini digunakan untuk memperoleh dokumen dan berkas-berkas yang berkaitan denag obyek penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses percakapan dan pengaturan secara sistematis, catatan laporan, dan bahan-bahan yang lain dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar temuannya dapat dipresentasikan pada orang lain.[41]

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan metode analisis deskriptif, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang objektif, logis, sistematis, konsisten sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis.

Sementara teknik penulisan ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH) Genggong, Kraksaan, Probolinggo.

[40] Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Social* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), Hal.73

[41] Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalm Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang: Kalimashada, press, 1994), Hal. 77

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Analisis data yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[42] Metode kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka. Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan tentang putusan hakim agama dalam memutus perkara kawin hamil.

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapoan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri dari derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Empat kriteria yang digunakan tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri.

b. Kepercayaan (*credibility*), ialah membuktikan apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan apa yang ada dalam kenyataan yang sebenarnya terjadi.

c. Keteralihan (*transferability*), ialah peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks.

[42] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Hal. 49.

d. Ketergantungan (*dependability*), kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian, sehingga akan terhindar dari terjadinya pengumpulan data tanpa melakukan penelitian.

e. Kepastian (*confirmability*), ialah dengan melihat apakah hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *depedability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

H. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian adalah langkah kerja yang dilakukan peneliti sesuai dengan proses penelitian. Ada tiga tahapan pokok dalam penelitian kualitatif yang peneliti lakukan, yaitu :

a. Tahap Pra Penelitian

Menyusun proposal penelitian dan meminta izin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang memunculkan dari catatan yang tertulis di lapangan.

2) Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah menyajikan data. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk diagram, tabel atau diagram.

3) Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah yang terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada setiap pengumpulan data berikutnya.[43]

c. Tahap Akhir Penelitian (Menyusun Laporan)

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mudah dalam pembahasannya, maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab dimana antara bab satu dengan yang lainnya berkaitan dan merupakan pembahasan yang utuh. Sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I. Merupakan pendahuluan yang Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

Bab II. Merupakan landasan teori yang akan membahas tentang *maslahah mursalah*, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia yang membahas tentang kawin hamil.

[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2019), Hal. 252.

Bab III. Berisi metode penelitian, yaitu tentang penejlasan teknik penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini dan seistematika penulisan.

Bab IV. Dalam bab ini membahas putusan hakim agama Pengadilan Agama Probolinggo tentang kawin hamil, tinjauan hukum positif dan *maslahah mursalah* dalam kasus kawin hamil, juga analisis penulis tentang tinjauan hakim dan landasan teori yang ada.

Bab V. Ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi. Bab ini merupakan keismpulan dan rumusan yang penulis untaikan pada skripsi ini, serta saran dari penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Probolinggo

Pengadilan Agama Probolinggo merupakan salah satu pelaksana kekuasaaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam menegenai perkara perdata khusus tertentu yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Probolinggo terletak di koordinat $7^0$46'03" Lintang Selatan dan $113^0$10'20" Bujur Timur[44].

Lebih terperinci lagi, Pengadilan Agama Probolinggo ini terletak di Jl. Raya Bromo KM.07, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pengadilan ini memangku 5 kecamatan di Kota Probolinggo sebagai wilayah yuridiksinya yaitu Kecamatan Kademangan, Wonoasih, Kedopok, Mayangan dan Kanigaran.

1. Sejarah Singkat dan Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Probolinggo

   Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Raja Belanda (Konninklijk Besluit) Raja Willem II tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsbald 1882 Nomor 152. Terdiri dari

[44] https://earth.app.goo.gl

7 pasal**.** Keputusan Raja Belanda tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan Staatsbald 1882 Nomor 153.

Pada tanggal 12 Desember 1990, terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Probolinggo berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 303 tahun 1990.

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan keputusan Pemerintah No. 01/SD/1946 dibentuk Departemen RI. Kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 No. 05/SD/1946, semua urusan Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Demikian juga Pengadilan Agama Probolinggo sejak saat itu berada di bawah Pembinaan Departemen Agama.

Pada tahun 1948 dengan adanya Agresi Belanda II, kegiatan kantor tidak dapat berjalan dengan normal. Kantor pun berpindah-pindah mengikuti Pemerintah RI, yaitu kadang bertempat di rumah-rumah penduduk wilayah Kabupaten Probolinggo, di desa terpencil yang jauh dari jangkauan Belanda yang menduduki kota-kota kecamatan.

Sekitar awal tahun 1955, kantor Pengadilan Agama Probolinggo menjadi satu dengan kantor Departemen Agama Probolinggo di Jalan Panglima Sudirman, Probolinggo, dengan menyewa rumah penduduk. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 01 tahun 1974 jo serta Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975, keadaan Pengadilan Agama Probolinggo semakin membaik. Hal tersebut berkaitan dengan

wewenang Pengadilan Agama yang semakin banyak. Dari semula yang hanya menyelesaikan perkara-perkara gugatan, fasakh dan perkara lain sesuai dengan Stb. 1882 No. 152 menjadi tidak kurang dari 22 perkara.

Sampai dengan berlakunya Undang-Undang No. 17 tahun 1950 berstatus Kotamadya Probolinggo kemudian pada tahun 1982 dengan perluasan wilayah menjadi 3 kecamatan yaitu, Kecamatan Mayangan, Wonoasih dan Kademangan. Dengan demikian wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Probolinggo meliputi 12 kecamatan, yaitu Leces, Bantaran, Sumber, Kuripan, Lumbang, Wonomerto, Sumberasih, Sukapura, Tongas. Dengan hal tersebut perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo semakin banyak, mencapai 60-70 perkara /bulan.

Pada tanggal 29 Desember 1989, digunakan Undang-Undang No. 07 tahun 1989. Hal tersebut semakin memperkokoh eksistensi Pengadilan Agama karena dengan berlakunya undang-undang tersebut Peradilan Agama menjadi peradilan yang mandiri dari yang semula dianggap sebagai quasi peradilan.

Seiring berjalannya waktu dan berlakunya KEPRES Nomor 21 tahun 2004, Peradilan Agama di Indonesia mengalami perkembangan, demikian pula dengan Pengadilan Agama Probolinggo. Dengan jumlah pegawai 18 orag, terdiri dari ketua dan wakil ketua, hakim 4 orang, jajaran kepaniteraan dan keskretariatan sejumlah 9 orang, ditambah staf 3 orang serta 9 orang tenaga honorer. Sejak tahun 2006 jumlah perkara

mulai merangkak naik dan sampai tahun 2011 mencapai 50 perkara setiap bulannya.

Dengan adanya fenomena tersebut, Pengadilan Agama Probolinggo sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dan sebagai aparat pelayanan publik dituntut untuk memeberikan pelayanan prima dalam era keterbukaan reformasi birokrasi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Untuk mewujudkan serta menertibkan hal tersebut, Mahkamah Agung membuat suatu aturan atau *proto type* pembangunan gedung peradilan di seluruh Indonesia di 4 lingkungan peradilan di bawahnya.

Demi terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan di Kota Probolinggo, Mahkamah Agung mulai mendirikan gedung Pengadilan Agama Probolinggo di atas tanah seluas 3661 M^2 yang terletak di Jalan Raya Bromo, Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Pembangunan gedung tersebut sangat berarti karena gedung yang ditempati Pengadilan Agama Probolinggo pada masa itu yang terletak di Jalan Panjaitan Kota Probolinggo sudah tidak layak untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Kota Probolinggo dan tidak sesuai dengan *proto type* yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.[45]

[45] https://pa-probolinggo.go.id/halaman/content/sejarah diakses pada hari Sabtu jam 01:35 WIB.

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Probolinggo

Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan Agama Probolinggo No. W13-A24/738/HK.00.8/SK/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 lampiran X, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Probolinggo adalah :

a. Kecamatan Kademangan

1. Kelurahan Mayangan (Kode Pos : 67218)
2. Kelurahan Jati (Kode Pos : 67217)
3. Kelurahan Mangunharjo (Kode Pos : 67217)
4. Kelurahan Wiroborang (Kode Pos : 67216)
5. Kelurahan Suka Bumi (Kode Pos : 67219)

b. Kecamatan Kanigaran

1. Kelurahan Kanigaran (Kode Pos : 67213)
2. Kelurahan Kebon Sari Wetan (Kode Pos : 67214)
3. Kelurahan Sukoharjo (Kode Pos : 67215)
4. Kelurahan Tisnonegaran (Kode Pos : 67211)
5. Kelurahan Kebon Sari Kulon (Kode Pos : 67214)
6. Kelurahan Curahgrinting (Kode Pos : 67212)

c. Kecamatan Kademangan

1. Kelurahan Kademangan (Kode Pos : 67225)
2. Kelurahan Triwung Kidul (Kode Pos : 67224)
3. Kelurahan Pilang (Kode Pos : 67221)
4. Kelurahan Triwung Lor (Kode Pos : 67223)
5. Kelurahan Ketapang (Kode Pos : 67222)

6. Kelurahan Pohsangit Kidul (Kode Pos : 67226)

d. Kecamatan Wonoasih

1. Kelurahan Wonoasih (Kode Pos : 67232)
2. Kelurahan Jrebeng Kidul (Kode Pos : 67233)
3. Kelurahan Pakistaji (Kode Pos : 67239)
4. Kelurahan Kedung Galeng (Kode Pos : 67239)
5. Kelurahan Kedung Asem (Kode Pos : 67236)
6. Kelurahan Sumber Taman (Kode Pos : 67237)

e. Kecamatan Kedopok

1. Kelurahan Kedopok (Kode Pos : 67231)
2. Kelurahan Jrebeng Wetan (Kode Pos : 67239)
3. Kelurahan Jrebeng Lor (Kode Pos : 67238)
4. Kelurahan Jrebeng Kulon (Kode Pos : 67229)
5. Kelurahan Sumber Wetan (Kode Pos : 67227)
6. Kelurahan Kareng Lor (Kode Pos : 67228)

3. Produk dan Pelayanan Pengadilan Agama Probolinggo

Adapun produk dan pelayanan Pengadilan Agama Probolinggo adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan

- ✓ Izin nikah
- ✓ Hadhanah
- ✓ Wali adhal
- ✓ Cerai talak

- ✓ Cerai gugat
- ✓ Itsbat nikah
- ✓ Izin poligami
- ✓ Hak bekas istri
- ✓ Harta bersama
- ✓ Asal usul anak
- ✓ Dispensasi nikah
- ✓ Pembatalan nikah
- ✓ Penguasaan anak
- ✓ Pengesahan anak
- ✓ Pengangkatan anak (Tabbany)
- ✓ Perubahan biodata dalam akta nikah
- ✓ Pencegahan nikah
- ✓ Nafkah anak oleh ibu
- ✓ Ganti rugi terhadap wali
- ✓ Penolakan kawin campur
- ✓ Pencabutan kekuasaan wali
- ✓ Pencabutan kekuasaanorang tua
- ✓ Penunjukan orang lain sebagai wali

b. Ekonomi Syari'ah

- ✓ Bank syari'ah
- ✓ Bisnis syari'ah
- ✓ Asuransi syari'ah
- ✓ Sekuritas syari'ah

- ✓ Pegadaian syari'ah
- ✓ Reasuransi syari'ah
- ✓ Reksadana syari'ah
- ✓ Pembiayaan syari'ah
- ✓ Lembaga keuangan mikro syari'ah
- ✓ Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- ✓ Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

c. Waris
   - ✓ Gugat waris
   - ✓ Penetapan ahli waris

d. Infaq

e. Hibah

f. Wakaf

g. Wasiat

h. Zakat

i. Shadaqah, dll[46]

4. Visi dan Misi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi berarti kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan kedepan ; kemampuan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Sedangkan misi berarti tugas yang

[46] https://pa-probolinggo.go.id/halaman/content/sejarah diakses pada hari Sabtu jam 01:35 WIB.

dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme dan sebagainya.[47]

Pengadilan Agama Probolinggo memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Probolinggo yang Agung"

Misi

a) Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama
b) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
c) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
d) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.[48]

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Probolinggo yang merupakan Pengadilan tingkat Pertamadan berwenang memriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[47] Kamus Besar Bahasa Indonesia

[48] https://pa-probolinggo.go.id/halaman/content/sejarah diakses pada hari Sabtu jam 01:35 WIB.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Probolinggo mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
b) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya
c) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkunga Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan, kecuali biaya perkara)
d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU No. 3 tahun 2006tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
e) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal

107 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989 entang Peradilan Agama

f) Waarmarkering akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya

g) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.[49]

6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Probolinggo adalah sebagai berikut :

Ketua	: Miftahul Huda, S.Ag.
Wakil Ketua	: Ulfah, S.Ag., M.H.
Hakim	: Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag
	: Mulyadi, S.H.I., M.H.I.
Panitera	: M. Muttaqien, S.H., M.H.
Sekretaris	: Hilyah Sa'diyah, S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum	: Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.
Staf	: M. Balya Sibromulisi, S.H.I.
Panitera Muda Permohonan	: Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H.
Staf	: Kurnia Adinda B. A.Md.A.B

[49] https://pa-probolinggo.go.id/halaman/content/sejarah diakses pada hari Sabtu jam 12:59 WIB.

Panitera Muda Gugatan	: Akhmad Faruq, S.H.
Staf	: M. Ilham Akbar Afandi, S.H.I.
Kasubag. Umum dan Keuangan	: Rozy A. Mukhtar, S.H., M.Kn.
Staf	: Sofyan Hadi Bintoro, S.T.
Kasubag. Kepegawaian dan Ortala	: Atiqotul Maula A. S.Ag.
Kasubag. Perencanaan TI dan Pelaporan	: Fani S. P., S.H.
Panitera Pengganti	: Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.
	: Akhmad Faruq, S.H.
	: Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H.
Juru Sita Pengganti	: Akhmad Faruq, S.H.
	: Sri Mujianingsih
	: Rosidi

B. Deskripsi Data

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam Memutus Perkara Kawin Hamil

   Pengadilan Agama Probholinggo merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2019 tentang Peradilan Agama.

Perkara yang tergolong dalam perkawinan banyak macamnya. Seperti halnya perceraian, isbat nikah, izin poligami, dispensasi nikah dan banyak lagi yang lain. Termasuk yang menarik perhatian penulis disini adalah perkara tentang dispensasi nikah yang ternyata banyak terjadi dengan alasan sang wanita hamil terlebih dahulu di luar nikah. Hal yang lebih miris lagi ternyata kebanykan yangh mengjukan dispensasi nikah tersebut adalah anak-anak yang dibawah umur atau masih belum mencapai usia yang cukup dan diperbolehkan oleh undang-undang untuk menikah.

Dalam perkara ini, jika salah satu pihak (pemohon atau termohon) masih dibawah umur, maka yang mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan adalah orang tua atau wali pihak yang dibawah umur. Begitulah penjelasan yang penulis dapatkan dari Bapak Akhmad Faruq sebagai salah satu panitera muda di Pengadilan Agama Probolinggo. Lebih lanjut lagi beliau menjelasakan bahwa para hakim dalam menangani atau memutus kasus ini tidaklah sembarangan dan sangat hati-hati dalam menentukan putusan, mengabulkan atau menolaknya. Namun biasanya hakim menggunkan konsep mendahulukan kemaslahatan bersama *(maslahah mursalah)*. Dengan arti lain, jika seorang hakim dihadapkan oleh dua resiko, maka hakim akan memilih resiko yang terkecil.

Para dewan hakim memutus perkara di Pengadilan Agama Probolinggo adalah berdasarkan Kitab Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan Mahkamah Agung (PERMA) juga menjadi landasan

utama, termasuk dalam perkara kawin hamil ini yang tergolong dalam perkara dispensasi nikah. “Secara umum landasan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah KHI Bab VIII, Undang-Undang tentang kawin hamil, Pasal 53 dan 54 serta PERMA 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah” ucap Bapak Marwan selaku Hakim senior di Pengadilan Agama Probolinggo ketika di interview oleh penulis. Beliau secara gamblang menjelasakan tentang dasar-dasar pengambilan putusan oleh Hakim dalam perkara ini, karena memang yang menjadi pertanyaan bagi penulis adalah mengapa perkara tersebut ada yang dikabulkan juga ada yang ditolak. Lalu beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa hakim harus memeriksa dengan sangat teliti dan seksama mengenai kematangan fisik, psikis dan kondisi kesehatan calon pengantin, utamanya bagi pihak yang dibawah umur. Jika memang dinilai cukup matang fisik dan psikisnya serta baik kondisi kesehatannya, maka permohonan dapat dikabulkan. Sebaliknya, jika dirasa masih belum cukup matang, maka permohonan dapat ditolak. Dengan demikian anggapan anggapan masyarakat bahwa Pengadilan Agama pasti mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan kawin hamil seiring berjalannya waktu akan menghilang.[50]

Secara umum, dalam perkara dispensasi nikah, pertmbangan pokok yang harus menjadi dasar bagi para hakim dalam mengambil keputusan adalah mengutamakan kebaikan serta kepentingan sang anak. Hal tersebut sesuai dengan PERMA 5 tahun 2019 tentang

[50] Hasil wawancara dengan P. Marwan Ibrahim Piinga . . .

Pedoman Persidangan Dispensasi Nikah yang secara umum putusan hakim harus mengacu pada tiga hal, yaitu pendidikan, kesehatan serta psikologi anak. Jika tiga hal tersebut baik, maka boleh dikabulkan. Jika 3 hal tersebut tidak baik, maka harus ditolak.

Lebih lanjut beliau menjelaskan ketika ditanyakan oleh penulis tentang status serta nasab anak yang lahir dari rahim sang ibu yang merupakan hasil hubungan diluar pernikahan. Dalam hal ini para hakim di Pengadilan Agama Probolinggo juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam. Beliau menjelasakan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Jika suatu saat anak tersebut lahir terlebih dahulu sebelum diadakan perkawinan yang sah, maka terkait status anak bisa mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Probolinggo supaya anak tersebut mendapatkan hak-hak sipil dan kewarganegaraannya.[51]

Selanjutnya penulis menggali informasi lebih dalam kepada Bapak Miftahul Huda selaku Ketua Pengadilan Agama Probolinggo. Mengacu pada hasil interview sebelumnya bahwa ada perkara yang ditolak dengan pertimbangan yang sudah dijelaskan P. Marwan, tentu penulis masih menyimpan rasa penasaran dan kejanggalan jika dispensasi nikah itu ditolak. Jika dispensasi nikah tersebut ditolak, apakah akan lebih mengganggu kondisi psikologi dan kejiwaan sang calon ibu yang mana pasti akan menanggung malu di tengah

[51] Hasil wawancara dengan P. Marwan Ibrahim Piinga . . .

masayarakat karena wanita tersebut hamil dan belum ada status pernikahan yang sah. Dalam hal ini, Bapak Miftahul Huda menjelaskan bahwa jika seandainya penetapan akhirnya menyatakan menolak permohonan, maka sudah sepatutnya hakim menjelasakan kepada para pemohon agar nantinya tetap menikahkan anaknya dengan calon suaminya (yang telah menghamilinya) di KUA ketika telah cukup umur. Terkait dengan kekhawatiran pemohon akan berlanjutnya perbuatan yang dilarang syari'at makadapat dijembatani dengan cara nikah sirri.

Beliau melanjutkan terkait dengan status anak (janin) yang diperkirakan akan lahir dalam ikatan sirri, terutama untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran dapat disiasati dengan cara menunda. Maksuda dari penundaan disini adalah yaitu mangjukannya nanti setelah resmi menikah di KUA. Jika semisal ada kejanggalan seperti anak yang lahir mendahului dari waktu pernikhan orang tuanya, maka dapat disiasati pula dengan cara usia anak dimudakan atau dibuat setelah pernikahan orang tuanya sehingga tidak ditolak oleh Kantor Dinas Pencatatn Sipil.[52]

Selanjutnya penulis meminta data tentang kasus dispensasi nikah dengan alasan hamil diluar nikah kepada Ibu Nurul Qomariyah, S.Pd. selaku Panitera Muda Hukum. Dari data yang didapatkan penulis, sepanjang tahun 2021 terdapat 60 perkara kasus dispensasi nikah dengan alasan kawin hamil. Dari 60 perkara tersebut 2 diantaranya

[52] Hasil Interview dengan Bapak Miftahul Huda, S.Ag.

dicabut oleh pemohon, 4 perkara ditolak dan 54 perkara dikabulkan. Berkisar antara bulan Januari sampai bulan Juli tahun 2022 sudah ada 29 perkara dispensasi nikah yang masuk, 3 diantaranya ditolak dan sisanya diputus.

Dari analisis data tersebut menunjukkan bahwa hasil keputusan hakim dalam perkara ini adalah sangat hati-hati dan tidak sembarangan. Selain mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dan PERMA 5 tahun 2019 tentang Pedoman Peradilan Dispensasi Nikah, dewan hakim juga mengedepankan konsep *maslahat* pada perkara ini. Terbukti dari data yang penulis dapatkan yaitu salah satu salinan penetapan hakim Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Prob tentang permohonan dispensasi nikah dengan alasan pihak perempuan telah hamil terlebih dahulu, yang mana usia kehamilan tersebut sudah mencapai 13-14 minggu atau 3 bulan. Dalam penetapan tersebut dewan hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan berlandaskan salah satu kaidah fiqh yaitu

دَرْءُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحْ

"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan"

Tendensi tersebut penulis temukan pada salinan penetapan hakim dengan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Prob. Dari banyaknya perkara yang dikabulkan dan juga dari pada yang ditolak serta analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa konsep *maslahat* dalam memutuskan

perkara dispensasi nikah dengan alasan kawin hamil juga tidak dikesampingkan oleh dewan hakim.

Begitulah kiranya landasan Dewan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dal memutus perkara kawin hamil serta beberapa solusi bagi para pemohon yang perkaranya ditolak sebgaimana yang telah penulis paparkan pada uraian di atas.

2. Analisis *Maslahah* Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Kawin Hamil di Pengadilan Agama Probolinggo

Dalam memutus perkara dispensasi nikah dengan alasan hamil diluar nikah menggunakan beberap rujukan dan pertimbangan seperti yang sudah diuraikan oleh penulis di atas. Salah satu tendensi yang dipakai dalam memutus perkara tersebut adalah *maslahah mursalah*. Menggunkan *maslahah mursalah* adalah suatu langkah yang baik bagi hakim dan para pihak karena pada dasarnya *maslahah mursalah* menolak segala keburukan serta lebih mementingkan kebaikan. Dari hal itulah sebgian besar dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo di kabulkan.

Pengabulan permohonan dispensasi nikah tersebut karen auntuk melindungi keluarga dalam kepastian hukum. Dalam penetapannya, semua hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan karena rata-rata yang menjadi alasan permohonan dispensasi nikah adalah karena keduanya tidak dapat dipisahkan, sudah melakukan hubungan intim, dan sudah hamil.

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan lanndasan undang-undang, Kompilasi Hukum Islam serta ijtihad ulama'.[53]

1. Hakim bertugas tidak hanya sebagai corong Undang-Undang, tetapi juga bisa menggapai nilai-nilai hukum dalm masyarakat.
2. Hakim bisa memberikan rasa keadilan, kepastian dan asas manfa'at ketika memutus permohonan dispensasi nikah harus mengupayakan ketiganya bisa tercapai. Tetapi jika tidak bisa, ambil salah satu. Dalam permohonan dispensasi nikah hakim mementingkan asas kepastian.

Permohonan dispensasi nikah yang terkait dengan undang-undang tidak memberikan alasan dikabulkan atau ditolak. Dari hal itu, maka hakim wajib berijtihad sendiri, menggali dan mempertimbangkan dari aspek manfaat dan *mafsadatnya*. Dalam QS. Az-Zumar Allah berfirman :

وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ . . . .

"Ikutilah hukum yang paling baik dari apa yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu"(QS. Az-Zumar 55)[54]

Dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah, dewan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo menggunakan *maslahah* sebagai dasar

[53] Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditijau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

[54] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,* (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2006), Hal. 28.

atau jalan keluar dalam memutuskan permohonan tersebut dengan memepertimbangkan resiko jika dikabulkan dan resiko jika tidak dikabulkan. *Maslahah* memiliki banyak cabang seperti yang sudah penulis uraikan di bab 2. Namun yang digunakan oleh para hakim dalam memutus perkara kawin hamil ini adalah *maslahah daruriyah*, yakni menekankan kepada kelangsungan hidup manusia atau kelangsungan keturunan mereka.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Faruq, bahwa dalam memutus perkara ini, jika para hakim dihadapkan pada dua resiko, maka hakim akan menngambil resiko yang paling kecil. Berdasarkan apa yang disampaikan beliau, dewan hakim selain melihat dari undang-undang yang berlaku, hakim juga menggunakan *ijtihad* untuk menemukan kemaslahatan dalam memutus. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat bahwa para ulama' ushul fiqh sepakat bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Dalam hal ini yang paling cocok adalah *maslahah daruriyah* dikarenkan menyangkut kelangsungan hidup manusia seperti ketentraman dan lain sebagainya. Adapun terhadap kehujjahan *maslahah mursalah* Imam Malik menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara'.

Dalam hal ini hakim menolak atau menghilangkan sebuah keburukan yang berarti ini sejalan dengan kemaslahatan yang termasuk dalam konsep konsep *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan sayarat sifat kemaslahatan itu terdapat

dalam *nass* atau *ijma'* serta jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan sifat yang didukung oleh *nash*. Dalam hal ini hakim menimbang dari berbagai *nash* atau sumber hukum Islamuntu menemukan putusan yang membawa kemaslahatan bagi pemohon dispensasi nikah.[55] Dalam hal ini *maslahah* mempunyai kedudukan sangat penting, hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama' *ushul fiqh*, bahwa tujuan utama syari'at Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka.[56]

Terlepasa dari hal itu masih terdapat resiko kecil dengan adanya dikabulkannya dispensai tersebut. Bapak Marwan menambahkan bahwa jika para hakim mengabulkan dispensasi, maka resikonya lebih kecil dari pada tidak dikabulkan. Kurang lebihnya resiko yang akan ditanggung oleh pasangan dispensasi: [57]

1. Rawan terjadinya perceraian, bahkan kemungkinannya tinggi
2. Belum siapnya mental untuk menghadapi beban dalam berumah tangga
3. Secara ekonomi rata-rata masih belum mencukupi (menengah kebawah)
4. Rentan akan keselamatan ibu dan anak saat melahirkan
5. Dikhawatirkan terjadi kasus KDRT

[55] Jurnal Justitia, *Vol.1 No. 04 Desember 2014*, (Tapanuli Selatan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2014).

[56] Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2013), Hal. 15

[57] Hasil wawancara dengan P. Marwan Ibrahim Piinga

Jadi dapat disimpulkan bahwa dewan hakim memutuskan perkara dispensasi nikah karena hamil dnegan menggunakan beberapa pertimbangan dan landasan, yaitu Kompilasi Hukum Islam, PERMA 5 tahun 2019 dan konsep *maslahah mursalah* serta asas kepastian hukum. Hakim sebenarnya telah mengetahui beberapa resiko pernikahan yang rata-rata di bawah usia tersebut. Namun hakim telah memutuskan dengan yang terbaik, dikabulkan atau ditolak. Selain itu hakim juga sudah memberikan solusi yang terbaik bagi yang perkara yang ditolak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan tentang pembahasan dan analisis yang didapatkan penulis dari hasil penelitian tentang putusan hakim mengenai kawin hamil serta teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka penulis mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Dalam memutus perkara kawin hamil, hakim selalu melakukan pertimbangan yagn sangat hati-hati dan sangat teliti dengan berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam, PERMA 5 tahun 2019 tentang Pedoman Peradilan Dispensasi Nikah dan juga konsep *maslahah mursalah*. Dalam banyaknya perkara dispensasi nikah karena alasan hamil yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo, dewan hakim lebih mengedepankan konsep kemaslahatan bersama dalam mengambil putusan. Hal ini penulis simpulkan dari sekian banyak perkara dispensasi nikah yang masuk, rata-rata perkara tersebut dikabulkan dari pada ditolak. Dalam hal ini dewan hakim telah mempertimbangkannya dengan sangat teliti dan hati-hati demi menghasilkan keputusan yang terbaik. Hakim juga telah menimbang beberapa resiko yang telah diperkirakan jika perkara tersebut dikabulkan atau ditolak. Selain itu, hakim juga telah memberikan beberapa solusi bagi pihak yang perkaranya ditolak seperti asal-usul anak dan lain sebagainya.

2. Konsep *maslahah mursalah* adalah yang paling cocok dan tepat untuk dijadikan landasan pada perkara dispensasi nikah dengan alasan hamil karena pada dasarnya *maslahah mursalah* lebih mengedepankan kemaslahatan bersama dan juga menolak *kemudaratan*. Mengenai telaah putusan hakim dalam perkara ini, masuk kepada golongan *maslahah daruriyah* karena menyangkut kelangsungan hidup manusia seperti ketentraman dan lain sebagainya. Kehujjahan *maslahah mursalah* tidak masalah dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan hukum dan banyak ulama' *ushul fiqh* yang memperbolehkannya. Bahkan salah satu Imam Madzhab yakni Imam Malik juga menerima kehujjahan *maslahah mursalah* dalam menentukan suatu hukum.

B. Saran

1. Melakukan hubungan seks diluar nikah atau perzinaan adalah perbuatan tercela dan tegas dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu, upaya penyadaran kepada masyarakat khususnya terhadap para remaja dalam hal pengamalan ajaran agama harus lebih ditingkatkan. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama juga diharapkan bisa menjaga diri dan kehormatan para remaja agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas serta kebebasan seksual.
2. Untuk mencegah merebaknya praktek perzinahan di masyarakat, selain peran dari tokoh agama, kiranya perlu juga lembaga-lembaga pemerintahan dan aparatur pemerintah yang berkaitan dengan masalah ini diharapkan bisa membahas hal ini secara serius lewat penyuluhan dan sosialisasi tentang

pernikahan, bahaya seks dan pergaulan bebas. Selain itu perlulah dilakukan terobosan baru dengan mempertimbangkan hukum pidana Islam yang mampu memberi sanksi terhadap pelaku perzinahan sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku. Aanya efek pencegahan terhadap masyarakat sehingga takut dan tidak melakukan perbuatan zina.

3. Penulis menghimbau kepada se;luruh elemen masyarakat khususnya para remaja agar lebih berhati-hati dalam pergaulan terhadap lawan jenis karena dorongan hawa nafsu seringkali menjerumuskan manusia ke lembah dan penyimpangan terhadap norma agama dan sosial. Jauhilah kesempatan-kesempatan yang dapat mendorong terjadinya seks bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim, Kudus: Menara Kudus, 2011.

Bakrie A. Rahman, dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.

Abdultawwab Hakal, *Rahasia Pernikahan Rasulullah, Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Ghazaly Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003,

Kompilasi Hukum Islam, Tim Permata Press, 2012.

Nurkholis Septohadi, *Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diKelurahan 5 Ilir Palembang*, 2021: Universitas Muhammadiyah, Palembang.

Akbar Septohadi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Muliana, *Problematika Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Studi Kasus di KUA Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur*, 2019: IAIN Palopo.

Rasyid H. Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung, CV. Sinar Baru, 1986.

Abdullah Muhammad Abi, *Fathul Qorib*, Surabaya: Maktabah Imam, 2012.

Ghazali Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Balai Pustaka.

kbbi.kemdikbud.go.id

Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Al Hidayah, 2001

Sarwat Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan 8 : Nikah*, Jakarta: DU Publishing, 2011,

Al Mahalli Imam Jalaluddin, Imam Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Surabaya: Maktabah Imam, 2002.

As Suyuthi Imam Jalaluddin, *Lubabul Hadits*, Surabaya: Al Hidayah, 2011.

Sunarto Achmad, *Terjemah Kitab Qurratul 'Uyun,* Surabaya: Al Hidayah, 1994.

Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

kbbi.kemdikbud.go.id.

Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wibisana Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam,* Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 14 No. 2-2016.

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Beirut: Dar Al-Fiqr jilid II.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.

https://makalahriasari.blogspot.com/2015/01/hukum-menikahi-wanita-hamil-masailul_38.html

http//:akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/fiqh-ibadah/hukum-menikah-dalam-keadaan-hamil

Nurul Huda, "Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam Tinjauan Maqashid Syar'iyah" jurnal : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 5 No. 1 2009.

https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/status-nasab-dan-hak-waris-anak-di-luar-nikah

Suawajirin, *Ushul Fiqhih*, Yogyakarta: Teras, 2012

Nazir Moh., *Metode Penelitian,* Edisi 7, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hal 54

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2012,

Soekamto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Universitas Indonesia, 2000,

Anwar Saefuddin, *Metode Penelitian,* Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 91

Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Social* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003,

Arifin Imron, *Penelitian Kualitatif dalm Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan,* Malang: Kalimashada, press, 1994,

Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017,

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D,* Bandung: Alfabeta, 2019,

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL 2
LAPORAN JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
TAHUN 2021

NO	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA					PERKARA PUTUS							
		SISA PERKARA TAHUN LALU	DITERIMA		JML (3+4+5)	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGUR KAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH PERKARA PUTUS (8+9+10+11+12)	JML SISA PERKARA TAHUN INI 6-(7+13)	KET.
			YG DIKENAKAN BIAYA	PRODEO										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	PERKAWINAN													
1	Izin Poligami	-	4	-	4	-	3	-	1	-	-	4	-	
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Cerai Talak	6	178	1	185	7	168	2	1	1	-	172	6	
7	Cerai Gugat	5	368	32	405	27	354	2	8	5	-	367	11	
8	Harta Bersama	1	3	-	4	1	1	1	1	-	-	3	-	
9	Penguasaan Anak	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Pengasahan Anak/Pengangkatan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
14	Perwalian Anak	-	56	1	57	1	51	-	5	-	-	56	-	
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Asal Usul Anak	-	12	1	13	3	7	1	1	-	-	9	1	
19	Penolakan Kawin Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Isbat Nikah	-	22	4	26	3	19	1	2	-	-	22	1	
21	Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Dispensasi Kawin	-	59	1	60	2	54	4	-	-	-	58	-	
23	Wali Adhol	1	9	-	10	-	10	-	-	-	-	10	-	
B	EKONOMI SYARIAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	KEWARISAN	-	5	-	5	1	1	-	1	-	-	2	2	
D	WASIAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	HIBAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	WAKAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G	ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H	P3HP/Penetapan Ahli Waris	-	21	-	21	3	18	-	-	-	-	18	-	
I	LAIN-LAIN *)	-	5	-	5	1	3	-	1	-	-	4	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	13	745	40	798	51	690	11	19	6	-	726	21	

Mengetahui :
Ketua.

ttd

MIFTAHUL HUDA,S.Ag

Probolinggo, 31 Desember 2021
Panitera,

ttd

MOCHAMAD MUTTAQIEN,SH,M.H

Transkrip Laporan Perkara Pengadilan Agama Probolinggo Periode Tahun 2021

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
BULAN JANUARI s/d JULI TAHUN 2022

Nomor	Jenis Perkara / Pengadilan Agama	Sisa bulan lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	A. Perkawinan: Ijin poligami	Pencegahan perkawinan	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawinan	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasaan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwalian	Pencabutan kekuasaan wali	Penunjukan orang lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	PA. PROBOLINGGO	21	86	107	5	0	0	0	0	0	12	20	0	0	0	0	0	0	3	0	0
2	PA. PROBOLINGGO	58	54	112	6	0	0	0	0	0	12	33	0	0	0	0	0	0	2	0	0
3	PA. PROBOLINGGO	45	65	110	7	0	0	0	0	0	17	39	0	0	0	0	0	0	3	0	0
4	PA. PROBOLINGGO	30	33	63	9	0	0	0	0	0	15	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5	PA. PROBOLINGGO	18	56	74	5	0	0	0	0	0	6	24	0	0	0	0	0	0	2	0	0
5	PA. PROBOLINGGO	34	83	117	7	0	0	0	0	0	13	43	0	0	0	0	0	0	3	0	0
7	PA. PROBOLINGGO	37	66	103	10	0	0	0	0	0	17	24	0	0	0	0	0	0	2	0	0
JUMLAH		21	445	666	49	0	0	0	0	0	92	200	0	0	0	0	0	C	16	0	0

Nomor	Jenis Perkara / Pengadilan Agama	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensasi kawin	Wali Adhol	B. Ekonomi Syari'ah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minutasi
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	PA. PROBOLINGGO	0	2	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	44	58	49
2	PA. PROBOLINGGO	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	61	45	67
3	PA. PROBOLINGGO	0	3	0	1	0	6	0	0	0	C	0	0	0	2	1	0	1	0	0	73	30	80
4	PA. PROBOLINGGO	0	C	0	1	0	3	0	0	0	C	0	0	0	1	0	0	0	0	C	38	16	47
5	PA. PROBOLINGGO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	C	35	34	40
5	PA. PROBOLINGGO	0	2	0	0	0	5	0	0	2	C	0	0	0	3	0	0	1	1	0	73	37	80
7	PA. PROBOLINGGO	0	1	0	2	0	3	0	C	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	44	59
JUMLAH		0	13	0	5	0	26	0	0	4	0	0	0	0	9	1	2	2	2	1	373	-	422

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Probolinggo

ttd

MIFTAHUL HUDA,S.Ag

Probolinggo, 29 Juli 2022
Panitera

ttd

MOCHAMAD MUTTAQIEN,SH.,M,H

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
BULAN JANUARI s/d JULI TAHUN 2022

RK-3

Nomor	Jenis Perkara / Pengadilan Agama	A. Perkawinan: Ijin poligami	Pencegahan perkawinan	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawinan	Kelalaian atas kewajiban suami	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasaan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwalian	Pencabutan kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PA. PROBOLINGGO	0	0	0	0	0	21	46	0	0	0	0	0	0	5	0	0
2	PA. PROBOLINGGO	0	0	0	0	0	10	32	0	0	0	0	0	0	2	0	0
3	PA. PROBOLINGGO	0	0	0	0	0	20	32	0	0	0	0	0	0	2	0	0
4	PA. PROBOLINGGO	0	0	0	0	0	11	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5	PA. PROBOLINGGO	0	0	0	0	0	10	35	0	0	0	0	0	0	3	0	0
6	PA. PROBOLINGGO	0	0	0	0	0	24	42	2	0	0	0	0	0	2	0	0
7	PA. PROBOLINGGO	0	0	0	0	0	14	38	2	1	0	0	0	0	3	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	110	236	4	1	0	0	0	0	18	0	0

Nomor	Jenis Perkara / Pengadilan Agama	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensasi kawin	Wali Adhol	B. Ekonomi Syari'ah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	H. P3HP Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	PA. PROBOLINGGO	0	3	0	1	0	7	1	0	1	0	0	0	0	1	0	86	
2	PA. PROBOLINGGO	0	2	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	3	0	54	
3	PA. PROBOLINGGO	0	4	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	65	
4	PA. PROBOLINGGO	0	0	0	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	4	1	33	
5	PA. PROBOLINGGO	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4	1	58	
6	PA. PROBOLINGGO	0	2	0	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	
7	PA. PROBOLINGGO	0	1	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	
JUMLAH		0	13	0	12	0	29	2	0	4	0	1	0	0	12	3	445	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Probolinggo

ttd

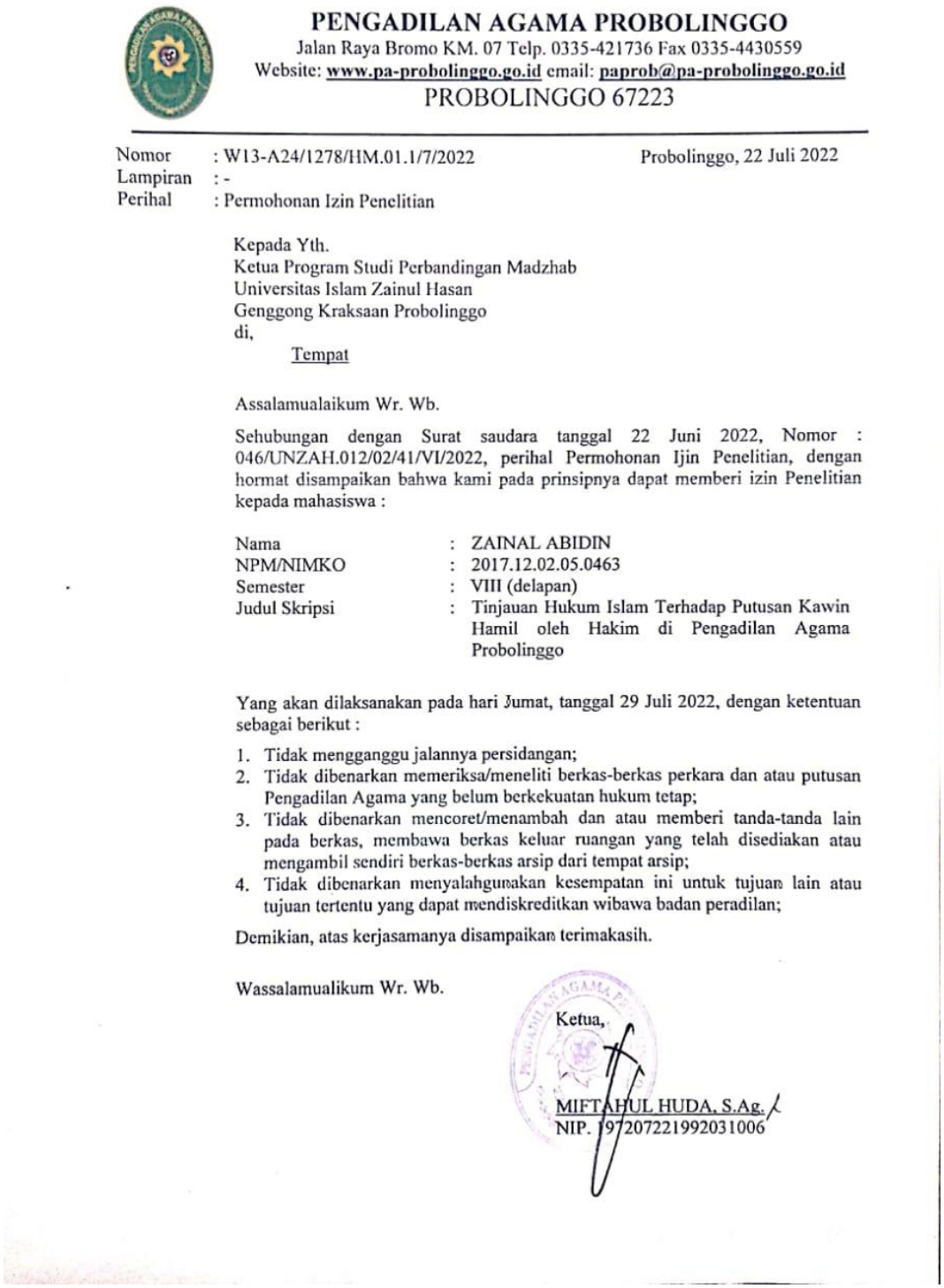
MIFTAHUL HUDA,S.Ag

Probolinggo. 29 Juli 2022
Panitera/Sekretaris

ttd

MOCHAMAD MUTTAQIEN,SH.,M,H

Transkrip Laporan Perkara Pengadilan Agama Probolinggo Januari-Juli 2022



PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
Jalan Raya Bromo KM. 07 Telp. 0335-421736 Fax 0335-4430559
Website: www.pa-probolinggo.go.id email: paprob@pa-probolinggo.go.id
PROBOLINGGO 67223

Nomor : W13-A24/1278/HM.01.1/7/2022 Probolinggo, 22 Juli 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Zainul Hasan
Genggong Kraksaan Probolinggo
di,
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat saudara tanggal 22 Juni 2022, Nomor : 046/UNZAH.012/02/41/VI/2022, perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan hormat disampaikan bahwa kami pada prinsipnya dapat memberi izin Penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	ZAINAL ABIDIN
NPM/NIMKO	:	2017.12.02.05.0463
Semester	:	VIII (delapan)
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kawin Hamil oleh Hakim di Pengadilan Agama Probolinggo

Yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa badan peradilan;

Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Ketua,

MIFTAHUL HUDA, S.Ag.
NIP. 197207221992031006

Surat Balasan Izin Penelitian dari Pengadilan Agama Probolinggo

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
Jalan Raya Bromo KM. 07 Telp. 0335-421736 Fax 0335-4430559
Website: www.pa-probolinggo.go.id email: paprob@pa-probolinggo.go.id
PROBOLINGGO 67223

SURAT KETERANGAN
Nomor : W13-A24/1319/KP.01.2/8/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Probolinggo, menerangkan bahwa:

Nama	: Zainal Abidin
NIM	: 2017.12.02.05.0463
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
Universitas	: Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Telah melakukan penelitian pada tanggal 29 Juli 2022 di Pengadilan Agama Probolinggo untuk menyusun Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Kawin Hamil oleh Hakim di Pengadilan Agama Probolinggo".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 2 Agustus 2022
Ketua,

MIFTAHUL HUDA, S.Ag.
NIP. 197207221992031006

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



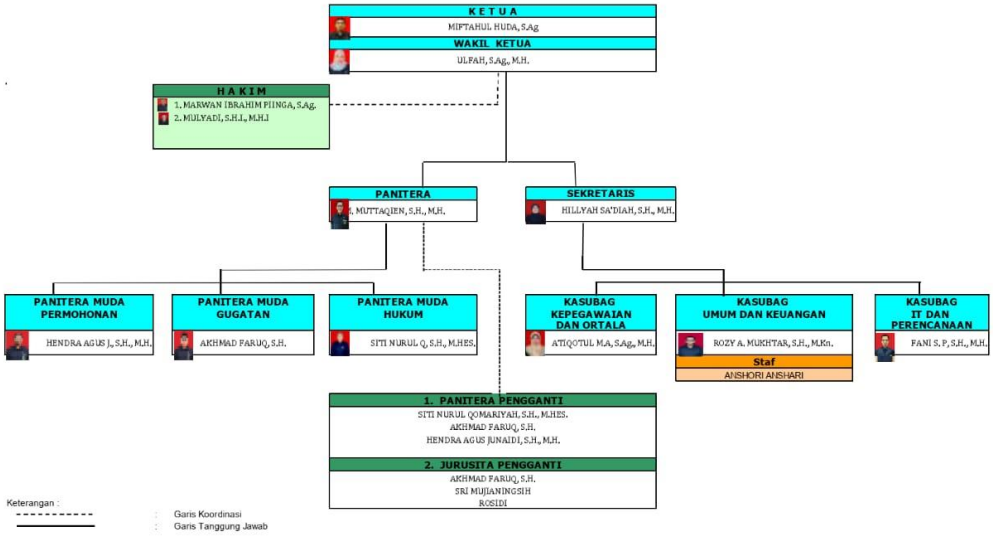
Wawancara Bersama Panitera dan Petugas
PTSP PA Probolinggo


TIDAK MELAYANI TAMU
YANG BERHUBUNGAN
DENGAN PERKARA
TAMU


PANITERA MUDA
PERMOHONAN
Staf
Keterangan :
TAMU



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO KELAS IB



RIAWAYAT HIDUP

Zainal Abidin, lahir di Kota Probolinggo pada tahun 19 Mei 1997. Tepatnya penulis lahir di Kelurahan Kedung Galeng, Kec. Wonoasih. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Penulis hidup di tengah-tengah pengaruh lingkungan perkotaan yang mempengaruhi jalan berpikirnya untuk merubah adat paar pemuda di lingkungannya.

Penulis mulai mengenyam pendidikan dari sejak bangku TK (Taman Kanak-Kanak) di Yayasan Pendidikan Tashilul Mubtadiin. Kemudian melanjutkan pendidikan di MI (Madrasah Ibtidaiyah) di Yayasan yang sama dan lulus pada tahun 2009. Selanjutnya penulis melanjutkan studinya di SMP Negeri 8 Probolinggo. Di sekolah tersebut penulis banyak mendapatkan pengalaman tentang keorganisasian dan kemasyarakatan dan lebih berbaur lagi dengan para pemuda kota hingga lulus dari bangku SMP pada tahun 2012. Di tahun itu, penulis melanjutkan studinya di Pondok Darut Tauhid Pesantren Zainul Hasan Genggong dan bersekolah di MA (Madrasah Aliyah) Zainul Hasan 1 Genggong atas restu dari orang tuanya. Setelah usai mengenyam pendidikan di bangku Madrasah Aliyah pada tahun 2015, penulis tidak langsung melanjutkan studinya ke perguruan tinggi namun fokus mengabdikan diri, berkhidmah di Pondok Darut Tauhid Pesantren Zainul Hasan Genggong selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 2017, atas isyaroh dari gurunya dan ridho dari orang tuanya penulis melanjutkan studinya di Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong yang pada tahun 2020 kampus tersebut beralih menjadi Universitas Islam Zainul Hasan Gengong sampai saat ini.

Tugas akhir ini tak lain penulis dedikasikan untuk para pemuda kota yang telah lama penulis kenal dan semoga dapat bermanfa'at bagi semua kalangan umat dikemudian hari, aamiin.

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. P.B, Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.05.0463
NAMA MAHASISWA : ZAINAL ABIDIN
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2021/2022 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

PUTUSAN KAWIN HAMIL OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	17-06-2022	Revisi Judul dan Teknik Penulisan	
2	19-06-2022	Revisi Bab 2	
3	29-06-2022	Revisi Judul dan Bab 1 Sesuai Penguji SEMPRO	
4	19-07-2022	Konsultasi Penulisan Bab 4 dan Bab 5	
5	13/08 2022	Bimbingan Semua bab.	
6	14/08 2022	ACC	
7			
8			
9			
10			

Kraksaan, 13 Agustus 2022

Dosen Pembimbing I

ABU YAZID ADNAN QUTHNY, M.H.I.
NIDN. 2112027202

Dosen Pembimbing II

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H
NIDN. 2114079201

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602